

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG  
DIEKSPLOITASI DALAM PERDAGANGAN ORANG**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DEFRIZA FRESHY YURI**

**2106200083**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIEKSPLOITASI  
DALAM PERDAGANGAN ORANG


Nama : DEFRIZA FRESHY YURI

Npm : 2106200083

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.**

### Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118047901	<u>Dr. RACHMAD ABDUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0004127204	<u>Dr. HARSIMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302

**Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu, Tanggal 13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : **DEFRIZA FRESHY YURI**  
**NPM** : **2106200083**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIEKSPLOITASI  
DALAM PERDAGANGAN ORANG**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.


### PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502


Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Dr. HARISMAN, S.H., M.H

1. ....
  2. ....
  3. ....
- 



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : DEFRIZA FRESHY YURI  
**NPM** : 2106200083  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIEKSPLOITASI  
DALAM PERDAGANGAN ORANG

**Penguji** : 1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. NIDN: 0118047901  
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN: 0004127204  
3. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN: 0103047302

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/@umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : DEFRIZA FRESHY YURI  
**NPM** : 2106200083  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIEKSPLOITASI  
DALAM PERDAGANGAN ORANG  
**PENDAFTARAN** : Tanggal, 10 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.

NIDN. 0122087502

  
Dr. HARISMAN, S.H., M.H.

NIDN. 0103047302

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : DEFRIZA FRESHY YURI  
**NPM** : 2106200083  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG  
DIEKSPLOITASI DALAM PERDAGANGAN ORANG  
**Dosen Pembimbing** : Dr. HARISMAN, S.H., M.H.  
NIDN:0103047302

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 September 2025


PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : DEFRIZA FRESHY YURI**  
**NPM : 2106200083**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG  
DIEKSPLOITASI DALAM PERDAGANGAN ORANG**

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 28 Agustus 2025

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

  
**Dr. HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN/0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : DEFRIZA FRESHY YURI  
**NPM** : 2106200083  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIEKSPLOITASI  
DALAM PERDAGANGAN ORANG

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



**DEFRIZA FRESHY YURI**  
**NPM. 2106200083**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DEFRIZA FRESHY YURI  
**NPM** : 2106200083  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIEKSPLORASI DALAM PERDANGANGAN ORANG  
**PEMBIMBING** : Dr. HARISMAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-01-2025	perbaikan proposal	[Signature]
9-02-2025	revisi latar belakang	[Signature]
16-02-2025	revisi Latar Belakang	[Signature]
20-02-2025	revisi Tujuan penelitian	[Signature]
10-07-2025	revisi rumusan masalah	[Signature]
21-07-2025	revisi Tujuan penelitian	[Signature]
7-08-2025	revisi permasalahan awal BASTI	[Signature]
20-08-2025	revisi masalah awal	[Signature]
28-08-2025	revisi sub J. " " dan 1.1	[Signature]
01-09-2025	revisi Pembahasan	[Signature]
08-09-2025	revisi uraian di Sidang	[Signature]

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

(Dr. HARISMAN, S.H., M.H.)

NIDN: 01347302

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusunlah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dieksploitasi Dalam Perdagangan Orang”**.

Selama penyusunan skripsi ini, Peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang penulis cintai Ibunda Nuraini Siregar dan yang penulis sayangi Ayahanda Yusrizal yang telah meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membesarkan dan mendidik, dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa agar penulis mampu mengenyam pendidikan yang layak, yang telah memberikan kasih sayang, yang melangitkan doa- doa demi kelancaran dan kemudahan penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan, serta membimbing sehingga penulis dapat menjadi insan yang lebih baik. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak Mefa Oktaviani Freshy Yuri dan adik Radhitya Rivaldhy Freshy Yuri yang telah menjadi *figure* saudara luar biasa bagi penulis.

Terima kasih penulis ucapkan kepada rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. dan juga rasa terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak Dr. Harisman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan semangat serta ilmu- ilmu agar skripsi ini dapat terselesaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan program Sarjana ini. Terimakasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. Serta terima kasih penulis ucapkan kepada ibu bapak dosen pembimbing akademi dan seluruh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada rekan seperjuangan Della Agustina Widyastuti, Fathin Tamir dan Ade Khairani Dalimunthe atas dedikasinya telah kebersamai penulis hingga saat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Melani Widya Arifanda selaku teman yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam menjalani perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada yang terkasih Sasuke Uchiha, Byun Baekhyun, Han Jisung dan Jeon Wonwoo serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tidak bermaksud mengecilkan arti penting bantuan dan perannya, penulis ucapkan terima kasih setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan layaknya karya manusia yang daif karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Akan tetapi, penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi siapapun yang membacanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 7 Agustus 2025

Penulis

**DEFRIZA FRESHY YURI**

**NPM: 2106200083**

## ABSTRAK

### **Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dieksploitasi Dalam Perdagangan Orang**

**Defriza Freshy Yuri**

Hukum

Email: [defrizafy16@gmail.com](mailto:defrizafy16@gmail.com)

Hukum pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan keadilan, manjamin adanya kepastian hukum serta mendapatkan kemanfatan hukum tersebut. Setiap para pencari keadilan tentu berharap pada penegakkan hukum yang proporsional. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi elemen yang sangat penting, karena berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dari pelanggaran yang mungkin terjadi, baik oleh pihak negara maupun oleh individu lainnya. Namun terlindunginya hak setiap individu tetap tidak dapat dijamin oleh negara bahwa setiap individu akan tetap baik-baik saja.

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak sendi-sendi moral dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, istri sebagai korban eksploitasi dalam lingkup rumah tangga sering kali luput dari perlindungan hukum yang maksimal. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi istri yang dieksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur bentuk-bentuk eksploitasi, implementasinya dalam konteks korban yang merupakan istri pelaku belum maksimal. Dalam beberapa putusan yang menjadi acuan majelis hakim telah mengakui posisi istri sebagai korban dan menerapkan unsur eksploitasi secara tepat. Namun, skripsi ini juga menemukan bahwa korban belum mendapatkan pemulihan hak secara menyeluruh, baik dalam aspek hukum, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar sistem peradilan pidana terpadu lebih responsif terhadap korban dalam lingkup domestik, termasuk penguatan mekanisme restitusi dan rehabilitasi.

**Kata kunci: perlindungan hukum, perdagangan orang, eksploitasi.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	12
2. Tujuan Penelitian.....	12
3. Manfaat Penelitian .....	12
B. Definisi Operasional.....	13
C. Keaslian Penelitian .....	14
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data .....	16
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Perlindungan Hukum .....	19
B. Perdagangan Orang .....	23
C. Eksploitasi Terhadap Perempuan.....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dieksploitasi Dalam Perdagangan Orang.....	34
B. Implikasi Hukum Terhadap Istri Yang Dieksploitasi Dalam Perdagangan Orang.....	53
C. Pertimbangan Hakim Terkait Penerapan Hukum Terhadap Istri Yang Dieksploitasi Pada Perdagangan Orang .....	76
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>101</b>

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam suatu ungkapan yang disebutkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) (*ubi societas ibi ius*). Konsep dan pemikiran tentang “*Ubi Societas Ibi Ius*” bermakna dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum, menggambarkan adanya hubungan antara transformasi masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>1</sup> Masyarakat berubah, maka hukum pun berubah. Hal tersebut mengemukakan bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum diciptakan dengan tujuan kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadaikan segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan.

Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa sumber yang telah ada sebelum kemerdekaan, antara lain hukum yang berasal dari agama, hukum yang bersumber dari adat atau kebiasaan, serta hukum yang diadopsi dari negara-negara penjajah. Ketiga sumber hukum ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia baik yang

---

<sup>1</sup> Niru Anita Sinaga & Dwi Atmoko. (2023). “Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0”. *Krtha Bhayangkara*, Vol.17, No.1, halaman 119-126.

berhubungan dengan negara ataupun masyarakatnya diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dirumuskan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap negara agar terjaminnya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Hukum pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum serta mendapatkan kemanfaatan hukum tersebut.<sup>2</sup> Setiap para pencari keadilan tentu berharap pada penegakkan hukum yang proporsional.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi elemen yang sangat penting, karena berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dari pelanggaran yang mungkin terjadi, baik oleh pihak negara maupun oleh individu lainnya. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak milik, dan hak-hak sipil lainnya.

Kebijakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Untuk itu suatu peraturan hukum harus memperhatikan dan menentukan perumusan. Menurut Mardjono Reksodiputro harus memperhatikan beberapa asas yaitu:

- a. Asas masuk akal nya kerugian yang dapat digambarkan oleh perbuatan tersebut (dapat mempunyai aspek moral, tetapi seharusnya merupakan "*public issues*")

---

<sup>2</sup> Yuhelson, 2017, *Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law*, Gorotalo: Ideas Publishing, halaman 7.

<sup>3</sup> Nuraida Fitrihabib, Rafikah & Ardian Kurniawn. (2021). "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 378/Pid.B/2021/PN.Jmb)". *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2, halaman 485-509.

- b. Asas toleransi terhadap perbuatan tersebut (penilaian atas terjadinya kerugian, berkaitan erat dengan ada atau tidaknya toleransi). Toleransi didasarkan pada penghormatan atas kebebasan dan tanggungjawab individu
- c. Asas subsidiaritas (sebelum perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan apakah kepentingan hukum yang dilanggar oleh perbuatan tersebut masih dapat dilindungi dengan cara lain, hukum pidana hanya *ultimum remedium*)
- d. Asas *proporsionalitas* (harus ada keseimbangan antara kerugian yang digambarkan dengan batas-batas yang diberikan oleh asas toleransi dengan pidana yang diberikan)
- e. Asas legalitas (apabila asas-asas dari *no a* sampai asas *no d* telah dipertimbangkan, masih perlu dilihat apakah perbuatan tersebut dapat dirumuskan dengan baik, sehingga kepentingan hukum akan dilindungi, tercermin pula jelas hubungannya dengan asas kesalahan sendi utama hukum pidana)
- f. Asas penggunaannya secara praktis dan efektifitasnya (berkaitan dengan kemungkinan penegakkannya serta dampaknya pada prevensi umum).<sup>4</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki akses terhadap keadilan dan dapat mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum. Ini mencakup penyediaan mekanisme hukum yang memadai, seperti pengadilan yang independen, lembaga

---

<sup>4</sup> Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Utara: Penerbit Assofa, halaman 97.

penegak hukum yang profesional, serta prosedur hukum yang transparan dan adil. Lebih jauh lagi, perlindungan hukum juga berperan dalam menciptakan kepastian hukum, di mana individu dan entitas dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan yang diambil.

Setiap individu di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia bahwa sejak diciptakan dan dilahirkannya manusia telah dianugrahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia lainnya.<sup>5</sup> Dalam kajian teori, hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.<sup>6</sup> Mansyur A. Effendy mengatakan bahwa: hukum dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan, keduanya ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Hak asasi manusia berperan sebagai pengawal hukum, sedangkan hukum merupakan instrumen yuridis, sarana atau alat (*tool*) untuk memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Namun terlindunginya hak setiap individu tetap tidak dapat dijamin oleh negara bahwa setiap individu akan tetap baik-baik saja. Dunia kini semakin berkembang, banyak perubahan yang dibuat dunia seperti kecanggihan teknologi

---

<sup>5</sup> Osgar S. Matompo, Muliadi & Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, 2018, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, halaman 8.

<sup>6</sup> Rika Kurniyati, *et.al*, 2021, *Pengantar Hukum HAM Internasional*, Malang: UB Press, halaman 5.

<sup>7</sup> Harisman. (2020). "Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective". *Randwick International of Social Science Journal*, Vol. 1, No. 2, halaman 264-270.

informasi yang masuk ke Indonesia memaksa Indonesia melakukan penyesuaian. Setiap Individu sangat menikmati kecanggihan teknologi informasi dengan menggunakan sosial media yang jaringan atau aksesnya terhubung ke seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi ini mungkin terdengar baik karena dengan kecanggihan sosial media seperti yang kita ketahui sekarang, banyak informasi dari seluruh dunia dapat dengan mudah untuk diakses oleh siapapun yang terhubung ke internet. Namun pada faktanya terbukanya gerbang teknologi informasi tidak serta-merta membuka jalan pikiran masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam artian yang baik. Perkembangan teknologi ternyata juga menjadi gerbang besar masuknya berbagai macam tindak kejahatan dalam lingkup masyarakat diantaranya perdagangan orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 Tentang Tindak Pidana Perdagangan, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, dan lain-lain. Tindakan ini dilakukan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Perdagangan orang dapat berupa pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*) yang mengacu pada kejahatan yang melibatkan eksploitasi ekonomi terhadap manusia.

Indonesia menjadi ladang subur negara asal dan tujuan perdagangan orang. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (KemenPPPA), sejak 2019-2021, sebanyak 1.331 orang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dimana 97% korbannya adalah perempuan dan anak.<sup>8</sup> Faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang:

- a. Faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga sehingga kedua hal ini lah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yang mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.<sup>9</sup>
- b. Kurangnya kesadaran banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negara tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu ataupun menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenangwenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
- c. Keinginan cepat kaya, keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.
- d. Faktor budaya, faktor budaya memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang; yaitu peran perempuan dalam keluarga, peran anak

---

<sup>8</sup> Komnas HAM, 2024, *Jalan Terjal Efektivitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*, Jakarta: Komnas HAM, halaman 1.

<sup>9</sup> Alfitra, Afwan Faizin dan Ali Mansur, 2021, *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Wade Group, halaman 62.

dalam keluarga, perkawinan dini dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

- e. Kurangnya pencatatan kelahiran orang, tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa *trafficking* karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi.
- f. Kurangnya pendidikan
- g. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korupsi dapat disuap oleh pelaku untuk tidak mempedulikan kegiatan kegiatan yang bersifat kriminal.<sup>10</sup>

Keindahan perempuan dan kekaguman laki laki terhadap perempuan adalah cerita klasik dalam sejarah umat manusia. Dua hal itu pula menjadi dominan dalam inspirasi banyak pekerja seni dari masa kemasa. Namun ketika perempuan menjadi simbol dalam seni-seni komersial, maka kekaguman-kekaguman terhadap perempuan itu menjadi sangat diskriminatif, tendensius, dan bahkan menjadi subordinasi dari simbol-simbol kekuatan laki-laki. Bahkan terkadang mengesankan perempuan menjadi simbol-simbol kelas sosial dan kehadirannya dalam kelas hanya karena kerelaan yang dibutuhkan laki-laki, sehingga mau ataupun tidak kehadiran perempuan menjadi sebuah kebutuhan dalam kelas sosial tersebut sayangnya kehadiran perempuan dalam kelas sosial itu, masih menjadi bagian dari refleksi realitas sosial masyarakatnya, bahwa perempuan selalu menjadi subordinat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 63

kebudayaan laki-laki.<sup>11</sup> Sejak dahulu, eksploitasi perempuan tidak pernah surut. Mungkin hanya berbeda cerita, tapi tujuan dan perbuatannya tetap sama.<sup>12</sup>

Eksploitasi dalam perdagangan orang ternyata tanpa disadari juga kerap terjadi. Pada umumnya pelaku perdagangan orang menargetkan anak dan Perempuan sebagai korban mereka, bahkan perdagangan orang sering dilakukan oleh orang terdekat korban seperti eksploitasi yang dilakukan suami terhadap istrinya. Jenis eksploitasi juga sangat beragam seperti eksploitasi fisik, eksploitasi ekonomi ataupun eksploitasi seksual. Namun tak jarang juga ketiga eksploitasi terhadap seorang istri dilakukan secara keseluruhan oleh seorang suami.

Dijelaskan pada QS. An-Nisa ayat 19 bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia ayat ini memuat tafsir;

<sup>11</sup> Yuriadi, 2017, *Psikologi Komunitas*, Malang: AE Publishing, halaman 185-186.

<sup>12</sup> Retno DN, 2019, *Wanita Harus Kuat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 126

“Salah satu tradisi pada masa Jahiliah adalah apabila seorang pria wafat dan meninggalkan istri, maka keluarga pria itu datang untuk memperistri tanpa memberi mahar. Boleh jadi yang memperistri tersebut adalah anak tiri, mertua atau ipar wanita tersebut. Mereka memperlakukan istri dari laki-laki yang meninggal tersebut sesuai keinginan mereka tanpa memberikan hak apalagi menaruh belas kasihan, lalu turunlah ayat ini. Wahai orang-orang beriman! Tidak halal, yakni tidak dibenarkan dengan alasan apa pun, bagi kamu, laki-laki, berlaku seperti kelakuan orang-orang yang tidak beriman yaitu mewarisi harta atau diri perempuan dengan dipaksa atau tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan janganlah kamu, wahai suami, apabila telah menceraikan istri-istri kamu, menyusahkan, yakni menghalangi, mereka menikah dengan laki-laki lain. Tindakan itu kamu lakukan karena hendak mengambil kembali secara paksa sebagian dari apa saja yang telah kamu berikan kepadanya baik mahar, atau pemberian lainnya, kecuali apabila mereka sudah terbukti melakukan perbuatan keji yang nyata seperti nusyuz atau berzina, maka kamu boleh memaksa mereka menebus diri dengan mengembalikan maskawin yang telah kamu berikan, sebagai pelajaran bagi mereka. Dan bergaullah, wahai suami, dengan mereka menurut cara yang patut dan penuh kasih sayang sesuai ketentuan agama. Jika kamu tidak menyukai mereka lantaran adanya kekurangan pada diri mereka, maka bersabarlah terhadap segala kekurangan atau keterbatasan mereka. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada dirinya, padahal Allah ingin menjadikan dalam ikatan perkawinan bersamanya itu suatu kebaikan yang banyak padanya di kemudian hari. Karena, di balik kesabaran tersebut tentu ada hikmah yang banyak.”<sup>13</sup>

Salah satu isu utama yang menjadi dasar pengangkatan judul ini adalah kedudukan istri sebagai korban dalam kasus suami yang menjualnya untuk layanan seks menyimpang. Dalam konteks hukum pidana, istri seharusnya dipandang sebagai korban yang perlu dilindungi, namun dalam praktiknya, perlindungan

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, “Surah An-Nisa” melalui, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2025 pukul 17:02.

tersebut sering kali tidak memadai. Persoalan mendasar dari tindak pidana perdagangan orang Adalah bukan hanya kesulitan penegakan hukum manakala kejahatan sudah terjadi, namun juga pencegahan atas kejahatan ini untuk tidak berulang.<sup>14</sup> Penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim, di mana undang-undang yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dianggap kurang tepat. Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dinilai kurang relevan karena adanya ikatan perkawinan antara pelaku dan korban yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang seharusnya dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi. Dalam kasus ini, suami juga menggunakan kekerasan psikologis dan ancaman untuk memaksa istri melakukan tindakan yang merugikan dirinya yang mana hal tersebut dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih sensitif terhadap isu-isu yang saling berkaitan.

Menurut pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut pasal 12 Ayat (1) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun, nyatanya sosialisasi dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga masih minim. Masih banyak masyarakat

---

<sup>14</sup> Antonius PS Wibowo, *et. al*, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Penerbit Universitas Khatolik Indonesia Atma Jaya, halaman 36.

yang tidak mengetahui apalagi memahami UU PKDRT, bahkan dikalangan aparat penegak hukum masih timbul berbagai persepsi.<sup>15</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya pemahaman lebih dalam mengenai eksploitasi terhadap istri dalam konteks sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Meskipun isu ini telah lama ada, masih banyak faktor yang menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan eksploitasi tersebut, baik dari sisi hukum, budaya, maupun struktur kekuasaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan, khususnya istri, dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan. Seperti halnya dengan putusan-putusan terkait mengenai isu eksploitasi istri yang diantaranya putusan dengan nomor 889/Pid.Sus/2018/Pn.Sda, 212/Pid.Sus/2024/Pn. Mjk, 264/Pid.Sus/2021/Pn. Mjk, 2541/Pid.Sus/2019/Pn. Sby, dan 227/Pid.Sus/2024/Pn. Mjk. Putusan-putusan tersebut menjadi beberapa contoh bahwa eksistensi undang undang dalam upaya perlindungan dan pemulihan hak terhadap korban eksploitasi masih jauh dari kata optimal.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan di atas, dalam penulisan hukum ini penulis tertarik untuk memilih judul **“Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dieksploitasi Dalam Perdagangan Orang”**

---

<sup>15</sup> Febrianti, 2021, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, Malang: Ahlimedia Press, halaman 24.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang?
- b. Bagaimana implikasi hukum terhadap istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim terkait penerapan hukum terhadap istri yang dieksploitasi pada perdagangan orang?

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait penerapan hukum terhadap istri yang dieksploitasi pada perdagangan orang

### **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada bidang hukum pidana serta dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya mengenai perlindungan hukum bagi istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang.

- b. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat khususnya penulis sendiri tentang perlindungan hukum bagi istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dieksploitasi Dalam Perdagangan Orang” sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang lisan maupun tulisan karena fungsi hukum untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, kedamaian dan manfaat.<sup>16</sup>
2. Eksploitasi adalah pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan tindakan yang tidak terpuji.<sup>17</sup>
3. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

---

<sup>16</sup> Fransisca Medina Alisaputri, Vita Setya Permatahati & Mochamad Arinal Rifa. (2020). “Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan”. *Hubisintek*, Vol. 1, halaman 84-93.

<sup>17</sup> Mangalia Tifani Piri. (2013). “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)”. *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, halaman 25-4.

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>18</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Menurut analisa yang telah diteliti oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kajian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dieksploitasi Perdagangan Orang” belum pernah dilakukan penelitian. Meskipun terdapat beberapa perbedaan yang signifikan, namun peneliti memasukkan karya ilmiah dengan tema yang hampir sama dengan judul penelitian di atas seperti berikut:

1. Jurnal oleh Izza Saltsa F dan Emy Rosnawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berjudul “Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang Oleh Suami Terhadap Istri” jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan *Case Approach* yang membahas mengenai analisis putusan yang diambil oleh hakim dalam kasus dengan nomor perkara 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA
2. Skripsi oleh Adelia Rizki Wijayanti, mahasiswa Universitas Islam Malang yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN SDA)” skripsi ini berbeda karena membahas mengenai

---

<sup>18</sup> Tri Wahyu Widiastuti. (2010). “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”. *Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 1, halaman 107-120.

perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN SDA berlandaskan UU TPPO tanpa pertimbangan mengenai UU TPKS dan UU PKDRT. Kemudian terdapat juga perbedaan pada pembahasan lainnya pada rumusan masalah.

3. Jurnal oleh A Djoko Sumaryanto, mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya yang berjudul “Pemidanaan Suami Menjual Istri Untuk Layanan Seks Menyimpang: Kajian Terhadap Korban Dalam Vonis Hakim” jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dilakukan dengan mengkaji norma yang membahas mengenai analisis putusan oleh hakim dalam perkara dengan nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada peninjauan aturan hukum yang relevan mengenai tindak eksploitasi dalam perdagangan orang sehingga murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Berdasarkan jenis penelitian maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian hukum doktriner (yuridis normatif)

yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara yang mengacu pada norma-norma hukum.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif doktrinal, bertujuan menarik kesimpulan atas analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang tertulis (*law in books*) dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Karena utamanya menggunakan data primer dan data skunder dari perpustakaan, maka penelitian hukum ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mana menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang

## **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari hukum Islam ini lazimnya disebut sebagai data kewahyuan.<sup>19</sup> Salah satunya adalah QS. An-Nisa ayat 19.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui:

---

<sup>19</sup> Faisal *et.al*, 2023, *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir*, Medan: Pustaka Prima, halaman

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta hierarki perundang-undangan terkait;
2. Bahan hukum skunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian studi perpustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data perpustakaan (*library research*) yaitu dengan mengunjungi perpustakaan dan toko-toko buku guna menghimpun data primer dan skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi perpustakaan (*library research*) yang melakukan pencaian di internet dengan cara *searching* guna menghimpun data primer maupun skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **6. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis-*analisis kualitatif*. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan perlindungan hukum bagi istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Selain dari pada pasal tersebut, perlindungan hukum mengenai hak manusia diatur juga dalam pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar. Dengan tertuangnya aturan-aturan ini maka secara langsung turun pula perintah melindungi hak tersebut. Sebagai negara hukum tentunya perlindungan atas hak manusia bukanlah menjadi hal yang baru di Indonesia, namun dalam hal penegakan terhadap perlindungan hukum atas hak tersebut masih jauh dari kata optimal.

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin keadilan, keamanan, dan hak-hak individu dalam masyarakat. Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh negara melalui instrumen hukum untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara dari berbagai bentuk pelanggaran atau ketidakadilan. Konsep ini mencakup pemberian jaminan hukum terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas keamanan, dan

hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Perlindungan hukum juga melibatkan mekanisme penegakan hukum yang efektif, seperti adanya lembaga peradilan yang independen, aparat penegak hukum yang profesional, serta peraturan perundang-undangan yang komprehensif.

Perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga bersifat represif, yaitu memberikan sanksi atau pemulihan terhadap pihak yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, negara memiliki peran sentral sebagai penjamin utama perlindungan hukum bagi warga negaranya. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup aspek restoratif, yaitu upaya untuk memulihkan hak-hak korban dan mengembalikan kondisi mereka sebaik mungkin setelah mengalami pelanggaran hukum.

Salah satu kelompok yang membutuhkan perlindungan hukum khusus adalah korban perdagangan orang, terutama mereka yang menjadi korban eksploitasi kekerasan seksual. Perdagangan orang, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual, merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan meninggalkan dampak fisik, psikis, dan sosial yang mendalam bagi korban. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dengan spesifikasi eksploitasi kekerasan seksual tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan dan perlindungan dari ancaman lebih lanjut. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap korban

perdagangan orang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi.

Mengacu pada Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan harkat martabat subyek hukum. Perlindungan hukum merupakan jaminan dari negara yang memungkinkan semua pihak melaksanakan hak dan kepentingan hukumnya. Dilihat dari pengertian teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon diatas, negara menjadi tempat jaminan sebagai pemenuhan dari perlindungan hukum bagi para korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), sehingga dari pengertian teori tersebut bahwa pemerintah yang ada di negara menjadi jaminan utama untuk dapat mewujudkan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dengan spesifikasi eksploitasi kekerasan seksual juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti non-diskriminasi, kesetaraan, dan partisipasi. Kutipan dari jurnal oleh Harisman menyebutkan bahwa *“Human rights are constitutional rights, basic rights that every human being must own. The government should be able to guarantee the protection and fulfillment of human rights as constitutional rights of citizens.”*<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abigail A. J. Junginger *at.al.* (2024). “Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 12, halaman 30-47.

<sup>21</sup> Harisman. (2021). “Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia”. *Atlantis Press*, Vol.549, halaman 384-389.

Korban perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, seringkali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem hukum bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Misalnya, dalam kasus perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, korban seringkali dihadapkan pada stigma dan pertanyaan yang menyudutkan selama proses hukum. Hal ini dapat memperparah trauma korban dan menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan sensitif dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang.

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan suatu keharusan dalam negara hukum sebagai jaminan bentuk perlindungan dan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan internasional diantaranya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) tahun 1948, kemudian *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Hak Sipil dan Politik) tahun 1966), *International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights* (Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) tahun 1966, *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979, *Vienna Declaration* (1986), *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (Deklarasi Penghapusan Kekerasan

terhadap Perempuan) tahun 1994, dan yang paling monumental adalah *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995).<sup>22</sup>

## **B. Perdagangan Orang**

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Jenis perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia adalah *labor trafficking* dan *sex trafficking*. Rosenberg mengungkapkan bahwa bentuk perdagangan orang di Indonesia sebagian besar adalah sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial (PSK), perbudakan yang berkedok pernikahan dan pengantin pesanan, bentuk eksploitasi lainnya termasuk tenaga kerja anak, anak jalanan, perkebunan atau industri rumah tangga, adopsi, dan pengedaran narkoba internasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa jenis tindakan perdagangan orang sangatlah beragam. Di Indonesia yang paling banyak dilakukan berupa eksploitasi manusia di sektor

---

<sup>22</sup> Diding Rahmad, Gios Adhyaksa & Anthon Fathanudien. (2021). "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia". *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, halaman 156-163.

tenaga kerja hingga perdagangan narkoba internasional, yang mana tidak jarang melibatkan agen perekrutan tenaga kerja, agen independen, pemerintah, majikan, pemilik dan pengelola lokalisasi, calo pernikahan, orang tua, sanak saudara, suami dan keluarga terdekat.<sup>23</sup>

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuannya sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan UU TPPO baru muncul dan disahkan oleh pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58.<sup>24</sup>

Eksplorasi dalam perdagangan orang mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan dan memanfaatkan individu secara tidak sah untuk tujuan keuntungan. beberapa bentuk eksploitasi yang termasuk dalam perdagangan orang antara lain:

- a. Eksploitasi seksual yang melibatkan pemaksaan atau penipuan untuk bekerja di industri seks, termasuk prostitusi paksa, pornografi, atau eksploitasi seksual lainnya. Korban sering kali dipaksa atau terjebak dalam kondisi yang merendahkan dan berbahaya.
- b. Eksploitasi pekerja, termasuk pekerja paksa, kerja di bawah ancaman kekerasan, atau dengan upah yang tidak layak. Pekerja sering kali dipaksa

---

<sup>23</sup> Ni Komang Desi Arya Pinatih, 2023, *Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara: Fenomena, Penanganan dan Respons Regional*, Malang: UB Press, halaman 114.

<sup>24</sup> Henny Nuraery, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Bukittinggi: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 87.

bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

- c. Perdagangan anak, anak bisa menjadi korban eksploitasi untuk tujuan kerja paksa, prostitusi, pornografi anak, atau bahkan adopsi ilegal. Mereka sering kali diperdagangkan tanpa persetujuan atau pemahaman penuh tentang situasi mereka.
- d. Eksploitasi dalam perdagangan organ. Beberapa kasus, perdagangan orang juga dapat mencakup pengambilan organ tubuh secara ilegal, di mana korban dipaksa atau dibohongi untuk menyerahkan organ tubuh mereka untuk dijual.

Menurut R. Soesilo, perempuan dan laki-laki di bawah umur sebagai kategori yang paling banyak menjadi korban praktik perdagangan manusia hanya terbatas pada eksploitasi paksa atau pelacuran paksa. Lebih lanjut, rata-rata perempuan berusia muda menjadi sasaran dari pelaku praktik perdagangan manusia dan keluar negeri untuk tujuan pelacuran.<sup>25</sup>

Pemberian perlindungan hukum terhadap tindak pidana kejahatan perdagangan orang memiliki arti yang sama dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat umum. Tidak hanya penderitaan aspek fisik maupun materil yang dialami, tetapi para korban memiliki penderitaan psikis dan penderitaan mental yang menjadi sebab terjadinya trauma berat hingga trauma itu berkepanjangan.

---

<sup>25</sup> Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), halaman 8

Oleh sebab ini pemberian bantuan atau perlindungan hukum harus berbeda, harus sesuai dengan keadaan dan kondisi setiap korban.<sup>26</sup>

Kendala-kendala dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yaitu meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam penerapannya undang-undang ini belum bisa diberlakukan secara efektif, dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi baik kendala dari faktor non-yuridis maupun yuridis. Disamping itu faktor fasilitas serta sarana masih kurang mendukung dalam penegakkan UU Nomor 21 Tahun 2007 ini.

### **C. Eksploitasi Terhadap Perempuan**

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering kita temukan di masyarakat umum, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Banyak perempuan yang telah mengalami pelecehan secara fisik, seksual, bahkan sering juga terjadi eksploitasi perempuan dengan berbagai tekanan dan alasan dalam hidup mereka.<sup>27</sup> Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perilaku yang dapat menimbulkan rasa sakit atau penderitaan khususnya pada perempuan, baik secara

---

<sup>26</sup> Muhammad Hanif Faiqun Nabih, Ade Siska Ros Amanda & Lailatus Syiyam. (2023). "Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, halaman 26219-26225.

<sup>27</sup> Anna Zakiah Derajat & Toni Kurniawan. (2021). "Eksploitasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konflik Suriah Pendekatan Hermeneutika Feminis Amina Wadud". *Musawa*, Vol. 20, No. 1, halaman 45-58

fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk pengabaian keluarga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.<sup>28</sup>

Eksplorasi terhadap perempuan adalah suatu fenomena sosial yang merugikan dan mencerminkan ketidakadilan *gender* yang mendalam dalam masyarakat. Bentuk eksploitasi ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, dalam hubungan pribadi, dan melalui media. Di tempat kerja, perempuan sering kali menghadapi kondisi yang tidak adil, seperti upah yang lebih rendah dibandingkan rekan pria untuk pekerjaan yang sama, serta kurangnya kesempatan untuk promosi. Selain itu, perempuan juga sering kali terjebak dalam pekerjaan yang tidak aman dan tidak terjamin, seperti pekerja rumah tangga atau pekerja di sektor informal, di mana mereka rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi.

Di ranah sosial, eksploitasi perempuan juga terlihat dalam bentuk kekerasan seksual dan perdagangan manusia. Banyak perempuan yang menjadi korban *trafficking*, di mana mereka diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual atau kerja paksa. Hal ini tidak hanya merusak kehidupan individu, tetapi juga berdampak negatif pada komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, media sering kali berperan dalam memperkuat stereotip gender dan objektifikasi perempuan, dengan menampilkan mereka sebagai objek seksual dalam iklan dan program televisi. Representasi semacam ini tidak hanya merendahkan martabat perempuan, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat tentang peran dan nilai perempuan.

---

<sup>28</sup> Suprpto Suprpto & Adelya Hesty Setyorini. (2023). "Perjuangan Perempuan dalam Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi: Kajian Feminisme. *Journal of Language and Literature Studies*, Vol. 3, No. 2, halaman 148-157.

Eksploitasi terhadap Perempuan merupakan bentuk kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU PKDRT yang disahkan pada tahun 2004 memberikan definisi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta menetapkan sanksi bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, UU TPKS yang disahkan pada tahun 2022 memberikan definisi lebih luas tentang kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik dan fisik, serta menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut.

Mengenai eksploitasi, tidak sedikit perempuan mengalami eksploitasi dalam ruang lingkup rumah tangga. Mirisnya hal tersebut kerap dilakukan oleh orang terdekat korban sendiri yaitu suami. Pola hidup yang berorientasi pada budaya Barat dan gaya hidup menjadi faktor pendorong utama eksploitasi yang secara spesifik menjurus pada seksual. Eksploitasi seksual atau kekerasan seksual terhadap istri adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, hingga ekonomi yang dialami oleh perempuan dalam berbagai bentuk hubungan, baik itu dalam rumah tangga, tempat kerja, atau masyarakat. Dampak dari kekerasan tersebut sangat merusak, tidak hanya mengancam keselamatan fisik dan mental korban, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup dan masa depan mereka.

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan seksual, antara lain yaitu: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Paksa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan 15) kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Namun setelah disahkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terdapat sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>29</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia, atau 30% perempuan, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual baik oleh pasangan mereka atau kekerasan seksual non-pasangan atau keduanya. Satu dari empat wanita berusia 15-49 tahun yang telah menjalin hubungan telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan mereka setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Riset WHO secara global menyebut

---

<sup>29</sup> Eko Nurisman. (2022). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, halaman 170-196.

sebanyak 38% dari semua pembunuhan perempuan dilakukan oleh pasangan sendiri. Di luar itu 6% perempuan di seluruh dunia melaporkan telah diserang secara seksual oleh orang lain yang bukan suami atau pasangan mereka (WHO, 2021).<sup>30</sup>

Pembahasan tentang kekerasan terhadap perempuan yang secara spesifik terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga menjadi sangat menarik untuk dikaji, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini sangat meresahkan karena, selain penganiayaan fisik, perempuan dan anak-anak sering kali menjadi sasaran penganiayaan psikologis, yang menyebabkan kengerian insiden kekerasan tersebut tetap tertanam dalam ingatan mereka seumur hidup.<sup>31</sup>

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

---

<sup>30</sup> Ridawati Sulaeman *et.al.* (2022). "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan". *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8, No. 3, halaman 2311-2320.

<sup>31</sup> Putri Dharmayanti Siregar dan Harisman. (2024). "Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Kekerasan Rumah Tangga". *Legal Standing: Jurnal Hukum*, Vol.8, No.3, halaman 628-638.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>32</sup>

Berdasarkan defenisi di atas, maka diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap istri adalah bentuk konkret dari kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan seksual terhadap istri ini sendiri dibagi atas dua bagian, yakni:

a. Kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jjijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan/atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan/atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

b. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara

---

<sup>32</sup> Joko Sriwidodo, 2021, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Kepel Press, halaman 5

*non-verbal*, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.<sup>33</sup>

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri disebut *Marital Rape* (perkosaan dalam perkawinan). Kekerasan seksual dalam perkawinan (*Marital Rape*) adalah perbuatan pemerkosaan terhadap seorang istri karena ada unsur-unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan yang berdampak buruk terhadap istri, baik dari segi fisik maupun psikis. Tindakan ini pun dianggap sebagai tindakan pidana karena telah melanggar hak asasi manusia. *Marital rape* di Indonesia akan menimbulkan pertentangan bagi beberapa kalangan. *Marital rape* seringkali dianggap sebagai hal yang tidak masuk akal dikarenakan interpretasi agama pada umumnya menganggap bahwa istri harus patuh dan melayani suami dengan sepenuh hati serta keyakinan begitu pula dalam hak seksualitas.<sup>34</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang kompleks. Balqish Az-Zahra Shahnaz dan Harisman menuliskan bahwa “*Violence against women is also often accepted because of women's economic dependence on men*”.<sup>35</sup> Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial. Perempuan yang dipukul oleh

---

<sup>33</sup> Simon Ruben. (2015). “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, halaman 94-103.

<sup>34</sup> Sheila Fakhria & Rifqi Awati Zahara. (2021). “Membaca Marital Rape Dalam Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)”. *Jurnal Ijtihad*, Vol. 37, No.2, halaman 16-24.

<sup>35</sup> Balqish Az-Zahra Shahnaz dan Harisman. (2024). “The Urgency of Female Peacekeepers’ Involvement in Addressing Gender-Based Violence in Palestine”. *Journal Of Law, Politic And Humanities (JLPH)*, Vol.4, No.5, halaman 1170-1179.

suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Kurnia Muhajarah. (2017). “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum Dan Agama”. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 11, No. 2, halaman 127-146.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dieksploitasi Dalam Perdagangan Orang**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana serius yang mencakup pelanggaran hak asasi manusia mendalam. Kejahatan ini merampas kebebasan individu dan merusak martabat serta integritas manusia. Kejahatan ini bukanlah merupakan kejahatan digital atau yang baru saja marak dilakukan era globalisasi ini. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sudah terjadi jauh sebelum globalisasi. Meskipun tindak pidana perdagangan orang ini telah terjadi sejak lama penanggulangan terhadap tindak kejahatan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Didasari oleh perkembangan teknologi era globalisasi, tindak pidana perdagangan orang kerap muncul dengan modus yang terus baru. Di Indonesia tindak pidana perdagangan orang didasari oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, sosial, hukum dan lain-lain. Fenomena ini memperjelas fakta memperhatikan ketidakadilan struktural yang masih terjadi hingga saat ini.

Perdagangan orang mencakup berbagai macam bentuk eksploitasi termasuk perdagangan orang dengan tujuan kerja paksa, perbudakan, eksploitasi seksual, dan pengambilan organ tubuh. Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya berputar pada korban dari kalangan ekonomi bawah, perempuan, anak-anak, ataupun kaum minoritas. Pelaku tindak kejahatan ini kerap menggunakan janji-janji yang berkaitan dengan kelemahan korban sebagai tipu daya seperti pekerjaan dan taraf hidup yang layak. Perdagangan orang selain terjadi antar suatu daerah ke

daerah lainnya, juga terjadi dari suatu negara ke negara lainnya yang menyebabkan upaya bantuan hukum menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

Eksplorasi dalam perdagangan orang merupakan isu yang telah lama diperbincangkan. Eksploitasi dalam perdagangan orang (*human trafficking*) dibagi atas eksploitasi seksual yang dibagi lagi atas perzinahan paksa, nikah paksa, dan nikah atas perantara. Yang kedua yaitu eksploitasi non-seksual yang dibagi atas rodi dan jual beli organ tubuh. Eksploitasi seksual sering terjadi belakangan ini, tetapi hal seakan menjadi fenomena gunung es sehingga sulit untuk terdata.<sup>37</sup> Eksploitasi seksual terkhususnya pada perzinahan paksa merupakan bentuk eksploitasi yang paling mengerikan. Dalam situasi ini perempuan tidak hanya dipaksa dan diredahkan tetapi perempuan juga hilang kendali atas dirinya sendiri.

Perzinahan paksa atau kekerasan seksual lainnya dengan tujuan eksploitasi terhadap perempuan diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu indikator bagi Indonesia dalam meningkatkan penanggulangan terhadap kekerasan seksual serta memberikan perlindungan bagi korban. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan seksual, antara lain yaitu:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;

---

<sup>37</sup> Kadek Novi Darmayanti *at. al.* (2022). "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnasioanl Crime". *Ganesha Law Review*, Vol. 4, No. 2, halaman 33-42.

5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.<sup>38</sup>

Kelima belas jenis kekerasan seksual ini merupakan temuan Komnas Perempuan dari hasil pantauannya selama 15 tahun (1998-2013). Menurut Komnas Perempuan, kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi. Namun, dari kelima belas jenis kekerasan seksual tersebut di atas hanya sembilan yang dinormakan atau dikriminalisasi dalam UU TPKS.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Eko Nurisman. (2022). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, halaman 170-176.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan
9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Eksploitasi seksual merupakan fenomena yang sangat kompleks dan multidimensional. Kekerasan ini tidak hanya menargetkan perempuan dan anak, namun secara spesifik menarget korban dengan status tertentu seperti istri yang kerap terjatuh pada jaringan eksploitasi kekerasan yang lebih rumit. Dalam konteks perdagangan orang, perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban karena posisi yang sangat rentan, diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi yang menguntungkan pihak ketiga. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang sering terpuruk pada kondisi yang sangat memprihatinkan dan tanpa adanya pilihan.

Kekerasan seksual yang dialami perempuan memiliki dampak signifikan dan merusak. Gangguan kesehatan mental adalah salah satu dampak utama dari

kekerasan seksual terhadap perempuan. Dampaknya dapat meliputi trauma psikologis, stres pasca-trauma, gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gangguan makan. Selain gangguan kesehatan mental, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan dampak fisik yang serius. Hal ini dapat mencakup cedera fisik, luka-luka, memar, dan bahkan risiko infeksi atau penyakit menular seksual. Selain itu, korban kekerasan seksual sering mendapati perasaan malu, minder, dan hilang percaya diri. Mereka juga mungkin mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat, dan kesulitan dalam membangun kepercayaan dan afeksi terhadap orang lain. Selain itu, dampak kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sehari-hari korban. Misalnya, korban mungkin mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau pendidikan karena mengalami gangguan konsentrasi, kehilangan minat atau motivasi, dan gangguan kepercayaan pada orang lain.<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jadi menjadi wadah perlindungan atas eksploitasi berupa kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut.

Adapun urgensi penerapan atau implemetasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terus bermunculan dengan jumlah kasus setiap tahunnya meningkat.

---

<sup>40</sup> Laela Rahmah Putri, Namira Infaka Putri Pembayun dan Citra Wahyu Qolbiah. (2024). "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review". *Jurnal psikologi*, Vol. 1 No. 4, halaman 1-10.

2. Memperkuat aturan lama yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam pecegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah dikriminasi sosial.
3. Ketidakpastian hukum aturan lama yang mendorong implementasi Undang-undang TPKS, menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan banyak kasus yang terbengkalai dan tidak ada kepastian hukum,
4. Mencegah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar pengadilan dengan adanya permasalahan sosial yang merugikan pihak korban
5. Pertanggungjawaban pidana berupa restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam pemidanaan pidana kekerasan seksual sebagai bentuk penjeratan pelaku selain pidana penjara dan pidana denda.<sup>41</sup>

Undang-undang TPKS juga lahir demi penegakan pertanggungjawaban bagi pada korban eksploitasi kekerasan seksual. Undang-undang TPKS mengatur pidana pokok yang berupa pidana penjara dan denda. Ancaman pidana terkait dengan sembilan jenis kekerasan seksual yang telah diatur secara spesifik dalam undang-undang ini dengan tidak mengenal ancaman pidana penjara minimal atau paling singkat melainkan mengatur ancaman pidana penjara paling lama. Sama halnya dengan pidana denda dengan pidana denda paling banyak. Terhadap ancaman

---

<sup>41</sup> Esty Alfanada, Syamsul Hidayat dan Lalu Saipudin. (2023). "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual". *Jurisdiche: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1, halaman 14-30.

pidana penjara dan ancaman pidana denda dalam undang-undang TPKS bersifat alternatif / kumulatif (dan/atau).

Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak kejadian tindak pidana tersebut terjadi. Pasal 67 ayat (1) kemudian menguraikan hak korban yang mencakup:

- a. Hak untuk diberikan penanganan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
- c. Hak untuk menerima pemulihan.

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi Hak Korban ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, Pasal 68 menjelaskan lebih rinci mengenai hak korban dalam penanganan, sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) huruf a, yang mencakup:

- a. Hak untuk diberikan informasi mengenai seluruh proses dan hasil dari penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. Hak untuk memperoleh dokumen hasil penanganan;
- c. Hak untuk mendapatkan layanan hukum;
- d. Hak untuk mendapatkan dukungan psikologis;
- e. Hak untuk mendapatkan layanan Kesehatan termasuk pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak untuk menerima layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus Korban;

- g. Hak untuk menghapus konten bermuatan seksual dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan media elektronik.<sup>42</sup>

Keterangan mengenai hak korban atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan

---

<sup>42</sup>Ferdianicko Maulana Hardiman dan Yusuf Saefudin. (2023). "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, halaman 33-40.

e. Reintegrasi sosial.

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;

- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah dibentuk dan diberlakukan sebagai aturan pidana khusus terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. UU TPKS ini menjadi upaya pembaharuan yang cukup baik bagi upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terus terjadi di Indonesia. Di dalam UU TPKS, terdapat berbagai macam bentuk kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana yang berbeda. Diantaranya seperti kekerasan seksual secara fisik dan non-fisik, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, pemaksaan kontrasepsi, kekerasan seksual di media elektronik, kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Bentuk kekerasan seksual yang ancaman pidananya paling ringan yaitu kekerasan seksual secara non-fisik dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun dan/atau denda sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk bentuk kekerasan seksual yang ancaman pidananya paling berat yaitu eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, serta

perbudakan seksual yang ketiganya memiliki ancaman pidana maksimal yaitu 15 tahun penjara dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah.<sup>43</sup>

Selain pada UU TPKS, pengaturan mengenai tanggungjawab para pelaku kekerasan seksual juga dimuat dalam KUHP yaitu: Hukuman bagi pelaku tindak pidana kesusilaan pelecehan seksual dapat menggunakan Pasal 289 dan Pasal 290. Pasal 289 menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Pasal 290 KUHP menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Jika seseorang berperilaku cabul pada seorang yang tengah pingsan atau tidak berdaya.
2. Berperilaku cabul pada seseorang yang masih dibawah umur, umurnya masih kurang dari lima belas tahun dan belum waktunya menikah.
3. Membujuk seseorang yang diketahuinya belum berusia lima belas tahun atau belum waktunya kawin untuk melakukan atau membiarkan perilaku cabul atau melakukan persetubuhan dengan orang lain tanpa adanya ikatan perkawinan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Udin Saripudin, Suci Nurlaeli, dan Fenny Fatriany. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Uu Tpks". *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 2, halaman 65-79.

<sup>44</sup> Maulidatul Munawaroh dan Eva Ester Kristiani Agasi. (2022). "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial Perspektif UU ITE" *RSJ: Rechtenstudent Journal*, Vol. 3, No. 1, halaman 56-66.

Sementara itu secara spesifik istri juga tidak luput dari ancaman eksploitasi seksual, di mana mereka sering dipaksa untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangan mereka dalam konteks hubungan yang seharusnya didasarkan pada cita dan saling menghormati. Dalam banyak kasus, istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada eksploitasi seksual, di mana hak-hak mereka sebagai individu diabaikan dan diperlakukan sebagai objek. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus, di mana korban terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan dan sering kali tidak memiliki akses ke sumber daya atau dukungan yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Dengan demikian eksploitasi seksual tidak hanya menjadi bentuk kekerasan yang merugikan secara fisik dan mental, tetapi juga mengancam struktur sosial dan keluarga, menciptakan dampak jangka panjang yang merusak bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa perlindungan hukum dan intervensi sosial yang efektif sangat diperlukan untuk memberantas kekerasan seksual dalam segala bentuknya dan memberikan dukungan yang memadai.

Eksploitasi seksual yang menyerang perempuan dengan status spesifik yaitu istri menjadi fenomena yang memprihatinkan karena terjadi dalam hubungan pernikahan. Rumah dan suami yang seharusnya menjadi tempat berlindung paling aman menyerang menjadi tempat paling mengerikan bagi seorang perempuan. Eksploitasi seksual dalam pernikahan dipandang benar sebab berdiri diatas pondasi tafsir-tafsir agama pada umumnya, menjadi keharusan bagi seorang istri tunduk dan melayani suami sepenuh hati. Apabila seorang istri mengatakan tidak terhadap satu perintah suami maka dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Tidak dapat

dipungkiri bahwa terjemahan kuno mengenai makna pernikahan melegalkan perbuatan apapun termasuk seksual dalam relasi suami istri masih cukup *popular* dalam kehidupan masyarakat. Sehingga eksploitasi seksual dalam rumah tangga dianggap tidak masuk akal.

Dalam konteks pernikahan eksploitasi seksual terhadap istri yang dilakukan oleh suami disebut *marital rape*. Definisi *marital rape* menurut Komnas Perempuan adalah pemerkosaan yang terjadi didalam hubungan pernikahan, atau sebuah perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya hingga istri mengalami cedera secara fisik dan psikis. *Marital rape* yaitu sebuah pemaksaan hubungan intim tanpa adanya *consent* atau persetujuan dari istrinya. Finelhor dan Yllo dalam Kumala Hayati mengkategorikan *marital rape* menjadi tiga bentuk utama yaitu:

1. *Battering rape*: Perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual di dalam hubungan mereka dan mereka mengalami kekerasan tersebut dalam berbagai cara. Pemerkosaan yang terjadi setelah melakukan kekerasan fisik, yang dimana suami ingin berbaikan dan memaksa istrinya untuk berhubungan seksual meskipun istrinya menolak.
2. *Force-only rape*: Suami melakukan kekerasan tertentu untuk memaksa istrinya setelah istrinya menolak untuk melakukan hubungan seksual.
3. *Obsessive rape*: Pemerkosaan ini melibatkan penyiksaan dan tindakan seksual yang menyimpang dan sering kali istri mengalami kekerasan fisik.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Kumala Hayati dan Fitri Apriliananda Yuliani. (2024). "Pertarungan Wacana Marital Rape Terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Di Indonesia Melalui Instagram". *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan*, Vol. 6, No. 2, halaman 2656-6125.

Dalam konteks *marital rape*, penting untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam pernikahan seperti tindak pemaksaan, ancaman, dan manipulasi emosional karena sering sekali sulit diidentifikasi. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi para korban harus mencakup pengakua atas bentuk kekerasan ini mungkin saja terjadi sekalipun dalam relasi suami dan istri, serta menyediakan mekanisme efektif untuk melindungi dan mendukung korban.

Dasar dasar perlindungan hukum harus mencakup pengaturan yang jelas mengenai *marital rape*, sanksi bagi pelaku, serta akses terhadap layanan rehabilitasi dan dukungan psikologis bagi korban. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam pernikahan. *Marital rape* bukanlah merupakan istilah yang umum bagi masyarakat awam namun penegakan hukum terhadap tindak pidana marital rape ini merupakan hal yang umum dalam sistem hukum Indonesia, walau tidak secara eksplisit dibahas namun *marital rape* diatur dalam beberapa bentuk hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Tindak pidana *marital rape* dalam UU PKDRT disebutkan pada pasal 5 yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;

- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Selanjutnya pada pasal 8 disebutkan lebih lanjut dengan menyatakan: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kemudian, tindak pidana *marital rape* berdasarkan pasal-pasal tersebut memperoleh hukuman sebagaimana dimaksud pada undang-undang yang sama pasal 46 dengan bunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Serta pasal 47 dengan bunyi “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Undang-undang ini jua mengatur pidana lainnya dengan ketentuan kondisi tertentu yaitu pada pasal 48 dengan bunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang

tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Sementara itu tindak pidana marital rape dalam UU TPKS dijelaskan pada pasal 6 huruf b yang berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU TPKS dan UU PKDRT *marital rape* yang merupakan tindakan pidana adalah “Setiap pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman serta dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum.”<sup>46</sup> Berlandaskan pada ketentuan-ketentuan mengenai *marital rape* menjadi tidak dapat dipungkiri untuk mengetahui hak-hak korban selama proses penegakan hukum agar mereka memperoleh keadilan dan

---

<sup>46</sup> Muhammad Anis Zayadi dan Lumatul Aisyah. (2022). “Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqasid al-Syariah (Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP)”. *Wasathiyah Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih*, Vol. 4, No. 2, halaman 64-77.

pemulihan yang layak. Dengan kasus posisi yaitu eksploitasi istri dalam perdagangan orang dapat disimpulkan bahwa ada UU PKDRT, UU TPKS dan UU TPPO yang menaungi hak-hak istri sebagai korban.

Hak-hak terhadap istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang mengandung banyak unsur hak hak di dalamnya, UU TPPO pada pasal 48 menyatakan:

1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
3. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
4. Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
5. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
6. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Sementara itu dalam konteks perlindungan bagi perempuan dan secara khusus istri UU TPKS dan UU PKDRT menjelaskan hak-hak perempuan yang dieksploitasi secara seksual dengan pasal 66 ayat (1) dan (2) UU TPKS yang berbunyi:

“Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Perlindungan terhadap hak korban eksploitasi seksual terkhusus istri pada perdagangan orang tak luput dari pengamatan UU PKDRT. UU PKDRT menyebutkan pada pasal 10 yang berbunyi:

“Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.”

Istri yang menjadi korban eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang seharusnya memperoleh berbagai bentuk perlindungan hukum yang nyata dan menyeluruh. Hak-hak bagi para korban yang wajib diberikan meliputi hak restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami, baik secara materil maupun non-materil yang dapat diajukan pada proses pidana maupun perdata sesuai ketentuan undang-undang sudah selayaknya wajib untuk dipenuhi dalam kenyataannya. Selain itu para korban eksploitasi seksual dalam perdagangan orang juga berhak atas layanan konseling dan rehabilitasi, baik kesehatan fisik maupun psikologi, guna memulihkan kondisi akibat trauma dan penderitaan yang dialami. Hak atas bantuan dan pelayanan medis juga menjadi bagian penting dari upaya perlindungan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan medis yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Negara wajib memastikan korban mendapatkan akses terhadap informasi perkembangan kasus, pendampingan hukum, serta perlindungan keamanan selama proses hukum berlangsung. Pemulihan hak-hak menjadi fondasi utama agar para korban benar-benar terlindungi, memperoleh keadilan, dan dapat kembali menjalani kehidupan yang bermartabat di tengah masyarakat.

## **B. Implikasi Hukum Terhadap Istri Yang Dieksploitasi Dalam Perdagangan Orang**

Perlindungan hukum terhadap istri yang dieksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan aspek krusial yang harus mendapatkan perhatian serius dalam sistem hukum dan masyarakat. Dalam praktiknya istri harusnya dilindungi oleh suami justru sering menjadi korban eksploitasi, bahkan diperjualbelikan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang menjadi dilema pada penanganan kasus ini adalah karena ketidakinginan istri melaporkan suaminya. Perilaku seperti ini didasari oleh banyak aspek salah satunya ketakutan korban atas pandangan masyarakat. Ketakutan ini timbul disebabkan oleh stigma menjamur bahwa istri ada dibawah kuasa suami sehingga apapun yang menjadi ucapan suami harus selalu dilaksanakan apabila ingin terhindar dari dosa.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi landasan hukum utama yang mengatur perlindungan korban, termasuk hak korban untuk mendapatkan restitusi, kompensasi, serta layanan medis dan psikologis guna memulihkan trauma. Selain itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban suami untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan istri, sehingga pelanggaran atas hal tersebut dapat menjadi dasar gugatan hukum seorang istri terhadap suami yang melakukan eksploitasi. Hak-hak korban yang harus dipenuhi meliputi pendampingan hukum, perlindungan keamanan selama proses hukum, serta akses informasi terkait perkembangan kasus, yang menjadi bagian dari upaya preventif dan represif untuk melindungi korban. Namun, tantangan nyata dalam

penegakan hukum masih sering muncul, seperti kurangnya keberanian korban melapor, tekanan psikologis, dan penerapan sanksi yang belum selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa istri korban perdagangan orang memperoleh perlindungan hukum yang efektif, keadilan yang layak, serta pemulihan yang menyeluruh agar mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat kembali.

Istri sebagai korban eksploitasi dalam perdagangan orang memiliki posisi yang rentan karena keterikatan mereka dalam hubungan perkawinan yang seharusnya menjadi sumber perlindungan dan keamanan. Namun, dalam praktiknya, hubungan ini sering kali justru menjadi sarana bagi para pelaku mengeksploitasi istri demi keuntungan ekonomi atau tujuan lain yang merugikan korban. Eksploitasi yang dialami istri tidak hanya berupa pemaksaan kerja atau eksploitasi seksual, tetapi juga dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga berkelanjutan, *marital rape*, yang kerap sulit diungkap karena adanya stigma sosial dan tekanan keluarga. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum dan sosial, di mana korban sering terjebak antara kewajiban mempertahankan rumah tangga dan kebutuhan untuk melindungi diri dari perlakuan yang merugikan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami karakteristik khusus korban istri dalam konteks perdagangan orang agar perlindungan hukum yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap kondisi psikologis serta sosial korban menjadi kunci dalam upaya penegakan hukum dan pemberian perlindungan yang memadai, sehingga hak-hak istri sebagai korban

terpenuhi tanpa menimbulkan kerugian tambahan. Pembahasan ini akan menguraikan berbagai aspek yang terkait dengan posisi istri sebagai korban eksploitasi dalam perdagangan orang, termasuk tantangan yang dihadapi serta perlindungan hukum yang tersedia.

Landasan hukum perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), yang menjadi instrumen hukum utama dalam pemberantasan dan penanganan tindak pidana ini. UU TPPO ini tidak hanya mengatur definisi dan ruang lingkup perdagangan orang tetapi juga menetapkan mekanisme pencegahan, penindakan dan perlindungan terhadap korban secara komprehensif. Dalam pasal 1 ayat (1) UU TPPO, perdagangan orang didefinisikan sebagai setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kuasa, atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau pemberian imbalan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan orang yang mengendalikan korban, dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud mencakup berbagai bentuk seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, atau layanan yang tidak manusiawi, perbudakan, pengambilan organ tubuh, serta bentuk-bentuk lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Definisi ini menegaskan bahwa perdagangan orang bukan hanya perpindahan fisik, melainkan juga melibatkan unsur pemaksaan dan manipulasi yang menghilangkan kebebasan korban.

Selain UU TPPO, terapat sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung perlindungan korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang memberi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan yang dialami istri dalam konteks perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggarisbawahi prinsip non-diskriminatif dan perlindungan atas hak asasi individu, yang menjadi dasar normatif bagi perlindungan korban perdagangan orang. Selain itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam konteks perdagangan orang. UU TPKS mengatur berbagai jenis kekerasan seksual, baik yang terjadi di luar maupun dalam lingkup rumah tangga, serta memberikan jaminan hak korban untuk mendapatkan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan yang menyeluruh. Peraturan-peraturan ini saling melengkapi dalam membangun kerangka hukum yang holistik untuk menangani masalah perdagangan orang, terutama bagi korban yang mengalami eksploitasi dalam berbagai bentuk.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menuntut negara untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual melalui kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi dalam pengelolaan lembaga negara terkait, hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi kekerasan seksual dan

memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban yang mencari keadilan. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melengkapi instrumen hukum pidana Indonesia dalam menangani kekerasan seksual. Dengan disahkannya UU TPKS ini, para korban menjadi lebih terlindungi. Secara keseluruhan, pasal-pasal dalam UU TPKS ini memang lebih banyak memberikan keuntungan bagi para korban kekerasan seksual. Pada prinsipnya UU TPKS tidak hanya memberikan makna pada pemajuan hak asasi perempuan, juga merupakan sumber pengetahuan bagi masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya tentang tindak pidana kekerasan seksual. Setelah diundangkan UU TPKS menuntut kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat, kementerian, kepastian dukungan dana dari APBN dan APBD agar tahapan-tahapan perlindungan korban yang diamanatkan UU TPKS dapat direalisasikan di lapangan. Tantangan dalam penegakan UU TPKS dalam upaya perlindungan terhadap perempuan adalah kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum khususnya Polri serta pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi Direktorat Khusus di Bareskrim yang perangkatnya sampai ke Polda dan Polres akan sangat menunjang implementasi UU TPKS.<sup>47</sup>

Peran penting UU TPKS tidak terbatas pada memberikan payung hukum yang lebih spesifik dan komprehensif dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dialami istri dalam konteks perdagangan orang. UU TPKS

---

<sup>47</sup> Efren Nova dan Edita Elda. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat). *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 10, No. 10, halaman 1308-1320.

tidak hanya mengakui dan mengkriminalisasi tindakan kekerasan seksual diluar rumah tangga, seperti *marital rape*, tetapi juga menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan yang layak. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diatur dalam UU TPKS menjadi landasan penting yang melengkapi upaya perdagangan orang dan eksploitasi perempuan, khususnya dalam menghadapi kekerasan tersembunyi di balik relasi perkawinan dan eksploitasi ekonomi.

Perdagangan orang, khususnya terhadap istri dalam konteks perkawinan, merupakan kejahatan kompleks yang melibatkan eksploitasi multidimensi. Istri sebagai korban sering kali mengalami bentuk-bentuk kekerasan sistematis, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa dan kekerasan fisik-psikologis, yang diperparah oleh dinamika relasi kuasa dalam rumah tangga. *Marital rape* juga menjadi salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi dalam lingkup perdagangan orang, di mana istri dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan untuk kepentingan ekonomi atau control pelaku. Dampaknya tidak hanya merusak fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis mendalam dan mengikis integritas sosial korban.

Eksplorasi seksual terhadap istri dalam perdagangan orang sering kali dimanifestasikan melalui pemaksaan menjadi pekerja seks komersial (PSK) oleh suami atau pihak keluarga. Studi kasus kota Pekanbaru (Sumatera) mengungkap bahwa suami menjadikan istri sebagai PSK untuk memenuhi ekonomi keluarga, dengan modus operandi seperti ancaman, penipuan, atau manipulasi psikologis. motif yang bukan hanya semata ekonomi tetapi juga kearah motif kesehatan mental

pelaku dan juga korban.<sup>48</sup> Dalam kasus ini, istri tidak hanya dipaksa melayani klien tetapi juga mengalami kekerasan seksual berulang oleh suami sendiri yang dalam hal ini bertindak sebagai calo. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana relasi perkawinan digunakan sebagai alat legitimasi untuk mengeksploitasi korban sekaligus mempersulit korban melaporkan karena tekanan psikologis dan ketergantungan.

Bentuk eksploitasi seksual lain yang dialami istri korban perdagangan orang meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual dengan pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan materi.
2. Eksploitasi industri pornografi, dimana istri dipaksa di jadikan objek konten eksploitasi seksual melalui platform digital
3. Perkawinan paksa atau kontrak sebagai bentuk legalisasi eksploitasi seksual komersial.

Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas melarang praktik eksploitasi seksual, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Namun, implementasinya masih terhambat oleh faktor budaya yang menganggap urusan rumah tangga adalah ranah privat.

---

<sup>48</sup> Rendi Okma Mulia dan Askarial. (2022). "Eksploitasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Study Kasus Suami X Pekanbaru). *Jurnal Kriminologi*, Vol. 7, No. 1, halaman 1-11.

Selain eksploitasi seksual, istri korban perdagangan orang sering dihadapkan pada kerja paksa dalam lingkup domestik maupun industri. Data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan bahwa 66 dari 147 korban perdagangan orang pada 2022 dieksploitasi sebagai pekerja migran, termasuk istri yang dipaksa bekerja di sektor informal dengan upah minim atau tanpa upah sama sekali. Contoh konkret adalah kasus Tina (nama samaran), seorang istri yang dipaksa bekerja 15 jam sehari sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, tidur di lantai, dan tidak menerima gaji selama dua tahun. Kerja paksa ini sering disertai dengan pembatasan kebebasan bergerak, penyitaan dokumen identitas, dan ancaman kekerasan jika korban melawan.

Bentuk kerja paksa lain yang dialami istri korban meliputi:

1. Eksploitasi dalam industri pertanian atau perkebunan dengan beban kerja tidak manusiawi.
2. Pemaksaan menjadi pengemis atau pekerja jalanan oleh suami atau keluarga.
3. Eksploitasi dalam industri rumahan, seperti pabrik garmen ilegal, yang memanfaatkan korban untuk produksi massal tanpa jaminan keselamatan.

UU TPPO Pasal 4 mengatur sanksi pidana bagi pelaku kerja paksa, tetapi penegakan hukum masih lemah akibat kurangnya kesadaran korban melapor dan minimnya bukti fisik.

Selanjutnya, *marital rape* sebagai Bentuk Kekerasan dalam Perdagangan Orang. Marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk eksploitasi seksual yang sering diabaikan dalam konteks perdagangan orang. Studi

dari Semarang dan Temanggung menunjukkan bahwa 70% istri korban perdagangan orang mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh suami, baik untuk kepuasan pribadi pelaku maupun sebagai "layanan" kepada pihak ketiga. *marital rape* tidak hanya melanggar hak seksual korban, tetapi juga menjadi alat kontrol untuk menekan korban tetap patuh dalam sistem eksploitasi.

Ciri khas *marital rape* dalam perdagangan orang meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual saat korban dalam kondisi tidak siap, seperti sedang haid atau sakit.
2. Kekerasan seksual berbasis sadisme, termasuk sodomi dan oral seks paksa.
3. Eksploitasi sebagai "hadiah" untuk klien atau mitra bisnis pelaku.

Meskipun UU TPKS telah mengakui *marital rape* sebagai tindak pidana, korban sering enggan melapor karena stigma sosial yang menganggap hubungan seks dalam perkawinan sebagai kewajiban istri. Selain itu, pembuktian kasus ini memerlukan pemeriksaan forensik dan psikologis mendalam, yang tidak selalu dapat diakses korban dari kalangan ekonomi rendah.

*Marital rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dialami istri dalam konteks perdagangan orang tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak seksual dan kemerdekaan pribadi korban, tetapi juga menjadi sumber utama dari berbagai dampak negatif yang menyentuh aspek fisik, psikologis, dan sosial. Kekerasan seksual yang terjadi secara berulang dan dalam lingkup rumah tangga ini sering kali meninggalkan luka-luka fisik yang serius sekaligus trauma psikologis yang mendalam, seperti gangguan stres pascatrauma dan depresi berat. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban *marital rape* kerap memperparah isolasi

dan pengucilan dari lingkungan sekitar, sehingga memperburuk kondisi sosial dan mental korban. Oleh karena itu, pemahaman tentang bentuk kekerasan ini harus diikuti dengan kajian mendalam mengenai dampak luas yang dialami oleh istri korban, agar upaya perlindungan dan pemulihan dapat dirancang secara menyeluruh dan efektif.

Dampak Eksploitasi terhadap istri korban dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis diantaranya:

- a. Dampak Fisik
  - a. Cedera permanen akibat kekerasan fisik, seperti patah tulang atau luka bakar.
  - b. Gangguan reproduksi akibat hubungan seks paksa atau aborsi ilegal.
  - c. Penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, akibat eksploitasi seksual.
- b. Dampak Psikologis
  - a. Gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang memicu kecemasan kronis dan insomnia.
  - b. Depresi dan kecenderungan bunuh diri akibat rasa malu dan ketidakberdayaan
  - c. Gangguan disosiatif, di mana korban kehilangan kemampuan mengingat pengalaman traumatis
- c. Dampak Sosial
  - a. Stigma masyarakat yang menyalahkan korban sebagai "istri tidak setia" atau "pelacur".

- b. Pengucilan dari keluarga dan lingkungan akibat dianggap membawa aib.
- c. Kesulitan reintegrasi ke dunia kerja karena trauma dan kurangnya keterampilan.

Eksplorasi yang dialami istri dalam perkawinan tidak hanya berdampak terhadap istri sebagai individu namun juga pada runtuhnya keharmonisan rumah tangga, juga dapat menjadi alasan sah untuk mengajukan perceraian. Eksploitasi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi, termasuk kategori pelanggaran terhadap hak-hak fundamental istri yang dijamin oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karena dianggap sebagai bentuk penganiayaan yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 39 ayat (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Eksploitasi yang dilakukan dapat dianggap sebagai bentuk penganiayaan yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Akibatnya, hubungan perkawinan dapat diputus melalui putusan pengadilan. Hal ini kembali diperkuat oleh pasal 9 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 “Salah satu alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau perlakuan kasar yang membahayakan pihak lain.” Lebih lanjut, terkait hak asuh anak, prinsip yang digunakan adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Karena istri yang dieksplorasi diposisikan sebagai korban dan lebih berpotensi memberikan perlindungan serta kasih sayang

yang layak bagi anak, maka secara hukum hak asuh biasanya diberikan kepada ibu, kecuali terbukti tidak mampu menjamin kesejahteraan anak.

Dengan dampak dan payung hukum yang demikian maka timbulah implikasi yang seharusnya menurunkan atau menjadi penghalang atas kasus eksploitasi isri dalam perdagangan orang. Implikasi hukum terhadap istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang mencakup pertanggungjawaban pidana bagi pelaku serta pemenuhan hak-hak hukum bagi korban. Pelaku yang dalam banyak kasus adalah suami dan/atau anggota keluarga, dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sanksi yang diberikan tidak hanya berupa hukuman penjara tetapi juga denda serta kewajiban restitusi kepada korban. Di sisi lain istri sebagai korban perdagangan orang berhak memperoleh kompensasi, serta akses terhadap layanan rehabilitasi fisik dan psikologis.

Dalam proses peradilan, korban juga diberikan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan mendapatkan perlindungan saksi, termasuk kemungkinan pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apabila korban tidak dapat hadir karena trauma atau ancaman. Hak-hak tersebut meliputi hak atas perlindungan fisik dan psikologis selama proses hukum berlangsung, hak atas pendampingan hukum, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, serta hak atas perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak korban

yang berupa kompensasi dan restitusi sebagaimana yang dimaksud diberikan oleh pelaku, apabila pelaku tidak mampu membaya dipenuhi oleh negara.

Dengan demikian dapat ditarik suatu garis besar bahwa pada tindak pidana eksploitasi istri dalam perdagangan orang, istri mendapat berbagai macam payung hukum yang melindunginya. Hal disebabkan posisi istri dalam perdagangan orang mencakup sebagai korban maupun saksi sehingga penegakan hukum terhadap eksploitasi istri dalam kasus perdagangan orang ini penting untuk sangat melindungi istri yang memiliki peran penting proses penegakan hukumnya. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum bagi istri korban perdagangan orang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Banyak korban yang enggan melapor karena ketakutan terhadap ancaman pelaku, rasa malu, atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Selain itu, keterbatasan akses informasi, minimnya pendampingan hukum, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu gender dan trauma korban juga menjadi hambatan serius dalam penegakan keadilan.

Salah satu contoh kasus eksploitasi terhadap istri dalam perdagangan orang yaitu dilakukan di pemerintahan Sidoarjo dengan kasus posisi:

Pada putusan dengan nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA terdakwa Syaifullah melakukan perbuatan memaksa saksi Aminah. Berawal dari niat terdakwa mencari keuntungan dengan menjual dan memanfaatkan istrinya melalui prostitusi dengan tujuan tertentu untuk melunasi hutangnya, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018.

Berdasarkan kasus posisi tersebut secara hukum terdakwa telah memenuhi unsur eksploitasi dan perdagangan orang. Menurut Protokol PBB tentang Anti Perdagangan Orang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa:

- a) *“Trafficking in person” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, forced labour or the removal of organs”*
- b) *The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used; ...<sup>49</sup>*

Elemen kejahatan kunci sesuai dengan protoko PBB.

<b>Tindakan (action)</b>	Rekrutmen, transportasi, transfer (perpindahan), penempatan atau penerimaan seseorang.
<b>Cara</b>	Eksploitasi atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, pembohongan, kesewenang-wenangan akan kuasa atau posisi rentan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan

---

<sup>49</sup> Antonius PS Wibowo, *et.al*, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya, halaman 38.

	untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kuasa atas orang lain (korban).
<b>Tujuan</b>	Eksplorasi (termasuk, tindakan minimal dari eksploitasi dalam prostitusi, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip kepada perbudakan, layanan atau pengambilan organ tubuh).

Dengan kata lain, perdagangan orang haruslah memenuhi unsur-unsur penting yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya seperti yang dimaksud pada protokol ini. Sesuai dengan tabel, maka secara utuh perdagangan orang dapat terjadi manakalah terpenuhi 3 (tiga) unsur yaitu adanya tindakan (*action*), cara dan tujuan.<sup>50</sup> Sedangkan eksploitasi menurut menurut Keith Downing dalam Nursita Fierdiana Dwi Andariesta pada bukunya *Encyclopedia of Power* adalah “*Exploitation can also be used pejoratively. In social theory, the concept of exploitation is usually used to characterize social relations in which an actor or category of actors uses others for their own ends because of a fundamentally asymmetric power relationship between them.*” Eksploitasi terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan kuasa ini mendorong pembentukan hubungan masyarakat berdasarkan hirarki kelas sosial.<sup>51</sup> Maka, bersamaan dengan ini kasus posisi terdakwa Syaifullah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam eksploitasi dan perdagangan orang. Cara dan tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 39.

<sup>51</sup> Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, *et.al.* (2023). “Exploitation Of The Elderly In The Form Of Online Begging Through Social Media Tiktok”. *Santhel: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 7, No. 1, halaman 147-159.

terdakwa Syaifullah kepada korban adalah dengan memanipulasi korban dengan motif dasar ekonomi.

Terpenuhinya unsur perdagangan orang yang berupa eksploitasi seksual dalam hal ini terjadi pada istri tidak secara langsung dapat ditarik secara garis lurus UU TPPO merupakan undang-undang yang harus digunakan dalam hal ini. Indonesia merupakan negara yang mempercayai asas dalam hukum, dalam hal ini berarti asas *lex specialis derogate lex generalis* yang berarti bahwa hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Keberadaan istri sebagai korban dan suami sebagai pelaku membuka satu gerbang hubungan hukum baru dalam kasus posisi ini. Keberadaan suami yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan hukum negara yang sah membentuk kewajiban lain selain daripada yang digolongkan sebagai “pelaku”.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 dan berikut penjelasannya, serta penjelasan umum undang-undang perkawinan, dapat dimaknai bahwa tujuan perkawinan adalah:

1. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;
2. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal;
3. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Melanjutkan keturunan;
5. Serta mencapai kesejahteraan sprituil dan material.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: Umsu Press, halaman 82-83.

Berbeda halnya dengan UU perkawinan, maka tujuan perkawina yang disebutkan dalam pasal 3 KHI, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Memperhatikan ketentuan pada pasal 1 UU Perkawinn dan pasal 3 KHI, sebenarnya terlihat persamaan tentang penyebutan tujuan perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang Bahagia, hanya saja dalam KHI lebih menggambarkan bahwa rumah tangga (keluarga) bahagia adalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (tenteram, cinta dan kasih sayang), sebenarnya diadopsi dari ayat Al-Qur'an, dengan demikian, tujuan utama dari perkawinan berdasarkan KHI adalah membentuk keluarga yang tenang lahir batin, saling mencintai, dengan memperhatikan penjelasan pasal 1, dapat diketahui bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/Rohani juga mempunyai peranan penting.<sup>53</sup>

Tujuan pernikahan yang berlandaskan pada Undang-Undang perkawinan dan KHI menjadi bakal landasan dalam implikasi hukum terhadap istri yang mengalami eksploitasi seksual dalam perdagangan orang. Dalam konteks hukum Indonesia, penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam ruang lingkum rumah tangga menjadi persoalan krusial, terutama dalam menentukan landasan hukum yang paling tepat menjerat pelaku. Kekerasan seksual dalam

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

rumah tangga, khususnya dilakukan oleh suami, sering kali tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. dalam hal ini penjatuhan sanksi bagi pelaku seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (UU PKDRT) dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Perdagangan Orang (UU TPPO). UU PKDRT secara khusus dirancang untuk melindungi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga, termasuk kekerasan seksual yang terjadi antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 46. Penggunaan UU TPPO dalam kasus ini kurang tepat karena fokus utama pada UU TPPO adalah pada tindak pidana perdagangan orang yang biasanya melibatkan eksploitasi dan keuntungan ekonomi, bukan relasi personal dalam rumah tangga.

Tujuan perkawinan yang tertuang dalam undang-undang perkawinan pasal satu melahirkan kewajiban kasat mata bahwa baik suami maupun istri bertanggung jawab atas kebahagiaan kelangsungan suatu rumah tangga. Maka dari itu penggunaan UU PKDRT lebih dekat dengan tindak pidana ini. Selain itu, jika merujuk pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang Bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana suami dan istri memiliki kedudukan yang setara serta saling menghormati dan melindungi. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, karena merusak kepercayaan, rasa aman, dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, penetapan UU PKDRT dalam menjerat pelaku kekerasan seksual oleh suami tidak hanya memberikan perlindungan hukum

yang lebih komprehensif bagi korban, tetapi juga sejalan dengan upaya negara dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang luhur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berlandaskan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender; yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.<sup>54</sup>

Dengan begitu dalam upaya penegakan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri maka pendekatan paling efektif ialah penegakan melalui UU PKDRT. Dengan perbandingan:

Aspek	UU TPPO	UU PKDRT
Subjek	Korban eksploitasi ekonomi/seksual lintas relasi (bukan hanya rumah tangga)	Korban dalam lingkup rumah tangga (suami, istri, anak, anggota keluarga)

---

<sup>54</sup> Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, halaman 18.

Bentuk Eksploitasi	Eksploitasi ekonomi (kerja paksa), seksual, perbudakan, perdagangan organ	Kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga [Pasal 5-9 UU PKDRT]
Skenario	Eksploitasi lintas yurisdiksi (domestik/transnasional)	Eksploitasi dalam konteks relasi domestik [UU PKDRT]

UU TPPO dirancang untuk kasus eksploitasi sistematis (ekonomi/seksual) dengan korban lintas konteks, mekanisme perlindungan komprehensif, dan sanksi berat. Sementara UU PKDRT bersifat spesifik pada kekerasan dalam relasi domestik, dengan pendekatan perlindungan berbasis darurat.

Selain itu juga melalui pertimbangan saksi maka penggunaan UU PKDRT dalam pemberantasan tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri lebih memberatkan dibanding dengan UU TPPO dengan penjelasan lebih lanjut:

a. UU TPPO

1. Pelaku eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual anak, dapat dijerat Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.
2. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00.

b. UU PKDRT

1. Pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga diancam pidana berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 47 UU PKDRT.
2. Pasal 46: Hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000.00 bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga
3. Pasal 47: Jika pelaku memaksa anggota rumah tangga melakukan hubungan seksual untuk tujuan tertentu, ancaman hukuman adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun, atau denda paling sedikit Rp12.000.000.00 atau paling banyak Rp300.000.000.00
4. Jika pelaku kekerasan menyebabkan luka berat, gangguan kejiwaan, atau kematian, hukuman dapat meningkat hingga pidana penjara 20 tahun atau denda hingga Rp.500.000.000,00.<sup>55</sup>

#### **Ringkasan perbandingan**

Aspek	UU TPPO	UU PKDRT
Lingkup	Eksplorasi seksual lintas relasi (termasuk anak)	Kekerasan seksual dalam rumah tangga
Penjara	3–15 tahun (umum); sampai 10 tahun (anak)	4–15 tahun (memaksa); sampai 12 tahun (umum)
Denda	Rp120–600 juta (umum); sampai Rp200 juta (anak)	Rp12–300 juta (memaksa); sampai Rp36 juta (umum)

---

<sup>55</sup> Anonim, “Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya” melalui, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 15:31 Wib.

Pemberatan	Jika korban luka berat/meninggal, hukuman lebih berat	Jika korban luka berat/meninggal, hukuman lebih berat
------------	---	---

Hak-hak bagi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya diatur pada undang-undang tersebut, regulasi mengenai korban perdagangan orang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana tertuang pada pasal 5 bunyi:

1. Saksi dan Korban berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapat identitas baru;
  - k. mendapat tempat kediaman sementara;

- l. mendapat tempat kediaman baru;
  - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mendapat nasihat hukum;
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. mendapat pendampingan.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. Pasal ini disusul dengan pasal 6 sebagai pelengkap yang berbunyi:
1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
    - a. bantuan medis; dan
    - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
  2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Dengan demikian, baik UU TPPO maupun UU PKDRT memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku eksploitasi seksual, namun UU TPPO lebih luas cakupannya, sementara UU PKDRT lebih spesifik pada kekerasan dalam rumah tangga yang berarti eksploitasi seksual terhadap istri lebih relevan terhadap UU PKDRT. Penggunaan UU PKDRT dalam kasus eksploitasi seksual memberikan

payung hukum lebih mendekat dan intens bagi korban sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 UU PKDRT dan sanksi yang dimaksud pada pasal 46-48 UU PKDRT.

### **C. Pertimbangan Hakim Terkait Penerapan Hukum Terhadap Istri Yang Dieksploitasi Pada Perdagangan Orang**

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, pengadilan tidak hanya memikul tanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi pidana tetapi juga memastikan bahwa kadilan substantif tercapai bagi korban terutama bagi korban yang berada dalam relasi kekuasaan kompleks seperti pernikahan. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA menjadi salah satu dari beberapa preseden dalam mengurai polemik eksploitasi terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri sebagai pelaku perdagangan orang. Pertimbangan hakim dalam perkara ini seharusnya mencerminkan pendekatan hukum yang lebih progresif, dengan memperhatikan aspek psikologis, sosial dan rasional korban. Kajian terhadap putusan ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana hukum diterapkan secara simpatik dan adil, serta bagaimana hakim menafsirkan hubungan pernikahan yang disalahgunakan sebagai instrumen eksploitasi.

Dengan kasus posisi yang diketahui bahwa berawal ketika terdakwa Syaifullah alias Syaiful berniat mencari keuntungan dengan memperdagangkan istrinya yaitu saksi Aminah secara komersial dengan cara menawarkan jasa pijat dan berhubungan badan secara *threesome* atau berhubungan seksual bertiga (satu Wanita berhubungan seksual dngan dua pria) antara terdakwa, istrinya saksi Aminah dan pelanggan yang bersangkutan. Terdakwa mempromosikan jasa

tersebut dengan memanfaatkan media sosial berupa *facebook* dengan membuat akun samaran. Dengan akun tersebut terdakwa bergabung dengan beberapa grup tertutup dan ditawakannya jasa pijat *threesome*. Setelah itu, terdapat salah seorang anggota yang berminat dengan layanan pijat *threesome* tersebut yakni saksi Andre alias Titan sehingga terdakwa dan saksi melanjutkan obrolan melalui media *Messenger* (inbox) dan juga media online *Whatsapp*. Dari obrolan terdakwa memberikan tarif untuk layanan *threesome* dan apabila sudah sepakat dengan tarif *threesome* maka terdakwa dan pelanggan akan bertemu untuk melakukan transaksi pembayaran kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa saksi ke rumah terdakwa serta menemui istri terdakwa untuk melakukan *threesome* tersebut. Adapun tarif yang dipatok terdakwa untuk layanan semalam kepada saksi disepakati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar dimuka dan sisanya dibayar setelah melakukan aksinya. Dalam aksinya tersebut, terdakwa memaksa istrinya untuk mau melakukan perbuatan tersebut dan mengancam istrinya bahwa terdakwa akan memarahi istrinya dan juga upaya tersebut dilakukan adalah untuk membayar tanggungan hutang piutang yang dilakukan terdakwa. Oleh karena rasa takut, maka ia mau melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya pada waktu kejadian tersebut berlangsung, petugas Polresta Sidoarjo yakni saksi Tesseloni, saksi Wawan Hari Santoso, saksi Utun Utami melakukan penggrebekan dan didapati di dalam kamar tersebut yakni terdakwa beserta korban.

Berdasarkan pada suatu ketentuan pada hukum pidana hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaifullah Als. Syaiful terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Putusan tersebut berlandaskan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 2 ayat 1 yaitu “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus

juta rupiah).” Selanjutnya berdasarkan pasal tersebut hakim menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang dapat meringankan tuntutan terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa tidak menghargai harkat dan martabat istrinya, sangat kejam dan tidak manusiawi.
- b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya
- b. Korban memaafkan perbuatan terdakwa
- c. Terdakwa berperilaku sopan dan belum pernah dipidana sebelumnya.

Putusan yang telah ditetapkan kepada terdakwa berdasarkan pada pertimbangan hakim terhadap tuntutan alternatif yaitu terdiri dari dakwaan kesatu yang diancam melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 296 KUHP, dan pasal 506 KUHP. Untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsu terkait.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim harus dilandaskan pada pertimbangan hukum yang cermat dan menyeluruh selama proses persidangan berlangsung. Hal ini mencerminkan prinsip *due process of law*, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif. Sebagaimana diatur dalam Pasal

183 KUHAP, seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, setiap alat bukti yang diajukan di persidangan, mulai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan keterangan ahli, harus dievaluasi secara objektif dan kontekstual. Di samping itu, keyakinan hakim (*conviction intime*) menjadi elemen penting yang bersifat subjektif, namun harus dibentuk melalui proses penilaian terhadap fakta dan bukti yang sah secara hukum. Dengan demikian, keputusan yang dijatuhkan tidak semata-mata legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas "*in dubio pro reo*", yang mengharuskan hakim untuk berhati-hati dalam menjatuhkan pidana demi menjamin perlindungan hak asasi terdakwa dan integritas sistem peradilan pidana.

Pada persidangan putusan pengadilan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA ini terungkap fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap posisi renta yang dimana adalah istri dari terdakwa yaitu saksi dan korban untuk tujuan mengeksploitasi dengan cara mempengaruhi istrinya atas alasan ekonomi sehingga mendapatkan persetujuan korban dan korban bersedia melakukan tindakan asusila, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Lebih lanjut tindakan eksploitasi merupakan hal yang bertentangan dengan undang-undang terkait. Menciptakan lingkungan hidup yang aman dan damai

merupakan suatu keharusan dalam lingkup rumah tangga baik bagi istri maupun suami. Tindakan terdakwa dalam memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi istrinya secara seksual merupakan suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini, hendaknya Hakim menjatuhkan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran dan dampak hukum yang ditimbulkan akibat tindak yang dilakukan terdakwa.

Dengan demikian karena dakwaan terhadap terdakwa berbentuk alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang erkaitan dengan fakta hukum. Fakta bahwa pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi keseluruhan unsur maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana yang diamatkan oeh hukum pada pasal 197 KUHP suatu putusan hendaklah memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Berkaitan dengan putusan nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA yang menjadi salah satu alat penelitian ini, Adapun hal yang memberatkan tindakan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan asusila yang meresakan masyarakat dan perbuatan terdakwa tidak menghormati harkat dan martabat istrinya yaitu saksi dan korban. Sedangkan hal yang dapat meringankan bagi terdakwa ialah terdakwa belum pernah terlibat suatu tindak pidana sebelumnya, terdakwa berperilaku baik dan sopan selama proses peradilan berlangsung dan korban memafkan perbuatan terdakwa.

Jatuhnya putusan berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda senilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa memberikan kesimpulan bahwa Hakim tidak menjatuhkan sanksi berdasarkan fakta-fakta, bukti dan saksi tetapi juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dapat meringankan maupun yang memberatkan hukuman bagi terdakwa. Hal ini dibuktikan berdasarkan hukuman yang diterima terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan sanksi paling ringan berupa denda Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang dimana denda tekecilnya adalah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan yang terbesarnya adalah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) membuat kesimpulan bahwa sanksi denda yang dijatuhkan oleh hakim merupakan sanksi minimum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam kasus serupa dengan nomor putusan 212/Pid.Sus/2024/PN Mjk juga mengemukakan fakta yang sama. Dengan kasus posisi pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Aston Mojokerto Hotel & Conference Center yang beralamat di Jl. Totok Kerot No. 51, Sumber Gayam, Kenanten, Kec. Puri, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.

Bermula pada akhir bulan Februari 2024 terdakwa Abdul Khamim mengikuti grup Facebook dengan nama “FANTASI PASUTRI JAWA TIMUR”, yang kemudian pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdapat postingan di grup “FANTASI PASUTRI JAWA TIMUR” yang berisi “Nyari pasutri Mojokerto buat acara nanti malam barangkali ada... hotel dan uang saku tersedia” kemudian terdakwa Abdul Khamim mengatakan mengenai hal tersebut kepada saksi Dana Dewi Agustin yang merupakan istri dari terdakwa Abdul Khamim dengan mengatakan “Iki yo opo ono uwong gelem bayar sakmene gelem ta pean fantasi pasutri mbe wong iki digae mbayar utang“ lalu saksi menjawab “Gendeng awakmu iku”; namun pada tanggal 20 Maret 2024 saksi Dana Dewi Agustin merasa tidak punya uang untuk membayar utang dan khawatir sepedanya dilelang lalu saksi Dana Dewi Agustin menyetujui tawaran untuk *open booking out* dari terdakwa Abdul Khamim tersebut.

Berkaitan dengan putusan nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mjk hakim menjatuhkan hukuman berupa:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Khamim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PEREKRUTAN DENGAN MEMBERI BAYARAN DENGAN TUJUAN

MENGEKSPLOITASI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA” sesuai dengan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan terhadap tindak pidana eksploitasi yang dilakukan Abdul Khamim terhadap istrinya yaitu korban memiliki kesamaan dengan putusan atas terdakwa Syaifullah dimana sanksi denda yang ditetapkan merupakan sanksi denda paling minimum terkait tuntutan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Kasus lainnya yang tak kalah menarik perhatian terkait eksploitasi istri yang dilakukan oleh suami tertuang dalam putusan 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk. Dalam kasus ini ia terdakwa Fitroh Nur Rochman Als. Rohman Bin Sokeh pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kamar No. 772 Hotel Ayola Sunrise Mall, Jl. Banteng Pancasila, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia". Diketahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya ini setidaknya 3 kali yaitu pada sekitaran bulan Mei 2020 bertempat disalah satu hotel di Surabaya dengan memasang tarif sebesar Rp.400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pertengahan tahun 2020 di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto dengan tarif sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 19 Maret 2021 di di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto dengan tarif Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Penuntut umum Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan sesuai dakwaan Penuntut Umum;
- b. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitroh Nur Rochman als.Rohman Bin Sokeh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Selain ketiga kasus yang telah dijelaskan diatas, kasus lainnya yang berkaitan dengan tindak eksploitasi terhadap istri tertuang juga pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2541/Pid.Sus/2019/PN.Sby dengan kronologi kasus Terdakwa Mochamad Amin Santoso bin Djaswadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di hotel Best kamar nomor 533, yang beralamat di Jl. Kedungsari nomor 29 Surabaya dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Berawal dari terdakwa yang membeli *handphone*, dan di dalam *handphone* tersebut ada akun facebook dari pengguna *handphone* sebelumnya, kemudian ada laki-laki yang meminta untuk dilayani hubungan *threesome* lewat akun tersebut, lalu terdakwa bernama Mochamad Amin Santoso bin Djaswadi akhirnya menawarkan istrinya yaitu saksi Nurul Iswandi untuk melayani laki-laki lain secara *threesome* (hubungan badan antara tiga orang) yaitu dengan terdakwa, pelanggan dan dengan istri terdakwa.

Pada awalnya saksi Nurul Iswandi (istri terdakwa) menolak tawaran tersebut tetapi terdakwa terus-menerus memaksa dan akhirnya istri terdakwa yakni Nurul Iswandi terpaksa menuruti kemaun terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan tamu laki-laki untuk dilayani berhubungan badan secara *threesome* yaitu saksi Ali Firmansyah, dan setelah sepakat dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa membawa istrinya untuk bertemu dengan Ali Firmansyah (pelanggan) di tempat karaoke De Berry yang berada di Jl. Banyu Urip Surabaya, setelah mereka bertemu lalu saksi Nurul Iswandi (istri terdakwa) dan saksi Ali Firmansyah (pelanggan) menuju ke hotel Best, dan saat berada di dalam

kamar tersebut saksi Ali Firmansyah menawar lagi harga yang telah di sepakati menjadi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan akhirnya terdakwa setuju dengan harga tersebut. Alasan terdakwa menawarkan istrinya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup.<sup>56</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan, terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

- a. Menyatakan terdakwa Mochamad Amin Santoso bin Djaswadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencarian seperti yang telah diatur dalam Pasal 296 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochamad Amin Santoso bin Djaswadi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan.<sup>57</sup>

Kasus selanjutnya yang menjadi preseden penelitian ini ialah putusan dengan nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mjk. Dengan kronologi Bahwa terdakwa Muhammad Rizal Gunawan Bin Aan, pada hari sabtu tanggal 23 maret 2024 jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kamar no. 509 Hotel Lynn Jl. Empunala No. 87 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto,

---

<sup>56</sup> Era Fazirah Amy. (2025). "Pemidanaan Suami Yang Melakukan Paksaan Terhadap Istri Untuk Layanan Threesome Dan Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2541/PID.SUS/2019/PN.Sby)". halaman 58.

<sup>57</sup> *Ibid.*

atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa berawal pada hari yang tidak diingat lagi sekira Bulan Januari tahun 2024, sekitar jam yang tidak dapat diingat lagi terdakwa melalui akun facebook menulis status di dalam group “Fantasi Pasutri” dengan akun bernama Rizal Gunawan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A31 milik terdakwa dengan kalimat “kami pasutri Mojokerto 25-23 barangkali ada partner yang siap modal dan tempat kami siap meluncur”, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pada pukul 19.10 wib ada inbox dari akun saksi Dhimas Fadhulloh Ghaninda alias Edi yang berisi menanyakan postingan terdakwa tentang hubungan fantasi (*threesome*) yang kemudian di lanjutkan dengan chat Whatsaap, dan selanjutnya antara terdakwa dan saksi Dhimas Fadhulloh Ghaninda alias Edi yang melakukan tawar menawar harga hubungan fantasi (*threesome*) serta lokasi untuk melakukan fantasi (*threesome*) tersebut.

- b. Bahwa yang ditawarkan untuk melakukan fantasi (*threesome*) oleh terdakwa adalah saksi Nanda Cahya Alif Rahmawati yang merupakan istri sah yang terdakwa nikahi pada tanggal 16 Juni 2020, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0162/41/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dlanggu Mojokerto Jawa Timur.
- c. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Dhimas Fadhulloh Ghaninda alias Edi sepakat untuk melakukan fantasi (*threesome*) tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 di hotel Lynn kota Mojokerto, dimana terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan fantasi (*threesome*) tersebut.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 terdakwa, bersama-sama saksi Nanda Cahya Alif Rahmawati dan saksi Dhimas Fadhulloh Ghaninda alias Edi datang ke hotel Lynn Jalan Empunala Kota Mojokerto dan melakukan *check in* ke kamar nomor 509 yang telah di pesan oleh saksi Dhimas Fadhulloh Ghaninda alias Edi dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per malam.
- e. Bahwa selanjutnya di dalam kamar saksi Dhimas Fadhulloh Ghaninda alias Edi langsung memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut langsung di serahkan kepada saksi Nanda Cahya Alif Rahmawati. Selanjutnya terjadilah hubungan fantasi yang di tawarkan yaitu hubungan fantasi *sex* secara *threesome* (satu wanita berhubungan dengan 2 pria) dengan cara saksi Nanda dan saksi Dhimas dengan posisi sudah telanjang

bulat masuk ke dalam kamar mandi yang dikuti oleh terdakwa dari belakang, lalu saksi Dhimas langsung meraba-raba payudara saksi nanda, tidak lama kemudian saksi nanda langsung mengulum dan melakukan Onani pada alat kelamin saksi Dhimas. Namun tiba-tiba sekitar pukul 17.00 wib, tim dari kepolisian kota Mojokerto datang ke hotel Lynn dan melakukan pengerebakan dan didapati di dalam kamar 509 ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Nanda Cahya Alif Rahmawati, dan saksi Dhimas Fadhulloh Ghaninda alias Edi sedang melakukan aktifitas seksual dikamar mandi dengan posisi telanjang bulat sedangkan terdakwa masih menunggu dikasur dengan memakai celana pendek dan kemeja.

- f. Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan fantasi (*threesome*) tersebut dan mengambil keuntungan berupa sejumlah uang dari kegiatan tersebut yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- g. Bahwa Saksi Nanda Cahya Alif Rahmawati tidak akan mengajukan Hak Restitusi yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Pemaparan fakta pada kasus ini menjadi menarik diantara preseden lainnya. Fakta yang tertuang pada huruf g putusan nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mjk bahwasanya istri sebagai korban tidak meminta hak restitusi pada tuntutananya membuka gerbang pertanyaan bagaimana posisi hak restitusi pada kasus eksploitasi terhadap istri dalam perdagangan orang ini. Hak restitusi pada UU TPPO tertuang pada pasal 48 yang menyatakan bahwa "Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi...". Yang dengan demikian mengemukakan fakta bahwa

restitusi di sini adalah hak korban yang bersifat imperatif (wajib diberikan), bukan sekadar kebijakan.

Dengan demikian maka terbitlah polemik baru bagaimana bila korban tidak mencantumkan permohonan restitusi pada tuntutan? Kewenangan hakim dalam memberikan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang meskipun tidak diminta secara eksplisit, berlandaskan pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa permintaan restitusi dapat dimuat dalam amar putusan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan perkara. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim memiliki otoritas *ex officio* untuk menetapkan pemberian restitusi apabila dari proses pembuktian terungkap adanya kerugian yang dialami korban. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan ruang bagi hakim untuk memutuskan hal-hal yang bersifat *ultra petita*, yaitu putusan yang memuat hal di luar tuntutan penuntut umum, sepanjang hal tersebut diperintahkan oleh undang-undang atau diperlukan demi melindungi hak yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, dalam konteks perlindungan korban perdagangan orang, hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang menilai fakta dan menerapkan hukum, tetapi juga sebagai penjaga hak konstitusional korban untuk mendapatkan pemulihan, termasuk dalam bentuk restitusi, meskipun tuntutan tersebut tidak tercantum dalam surat dakwaan atau tuntutan jaksa.

Hakim dalam kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 28 ayat 1, memiliki kewajiban yakni “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dari hal tersebut terlihat bahwa hakim harus dapat memberikan keputusan yang adil dengan memperhatikan rasa keadilan hukum yang hidup di masyarakat guna memberikan rasa keadilan atas perkara yang diajukan. Dalam sistem hukum acara yang berlaku di lingkup peradilan, terdapat hak *ex officio*, hak tersebut diartikan sebagai karena jabatan. Dimana seorang hakim karena jabatannya dapat memberikan sebuah kebijakan atas putusan yang dianggap baik dan adil.<sup>58</sup>

Selain itu menurut asas *victim oriented*, fokus utama dalam proses peradilan pidana bukan semata-mata pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan hak-hak korban. Asas *victim oriented* menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi dan dipulihkan kondisinya, sehingga seluruh proses hukum harus diarahkan untuk mengurangi penderitaan korban serta memulihkan kerugian yang dialaminya. Hukum juga mengenal teori lain yang berkaitan dengan restitusi atau pemulihan hak-hak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yaitu teori *victimology*, korban tindak pidana dipandang sebagai pihak yang berada pada posisi rentan baik secara fisik, psikis, maupun sosial-ekonomi, sehingga memerlukan intervensi aktif dari negara untuk memastikan perlindungan dan pemulihan hak-haknya. Konsep ini sejalan dengan prinsip *access to justice* yang menuntut agar setiap korban memiliki akses penuh dan efektif terhadap mekanisme hukum tanpa hambatan administratif maupun prosedural.

---

<sup>58</sup>Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah dan Reni Melati. (2022). “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima”. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.6, No.1, halaman 186-199.

Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hak restitusi dikategorikan sebagai hak absolut (*non-derogable rights*) yang bersifat melekat dan tidak dapat dikurangi atau diabaikan, bahkan jika korban tidak mengajukannya secara eksplisit. Artinya, negara melalui aparat penegak hukum, khususnya hakim, memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menetapkannya demi memastikan keadilan substantif dan mencegah terjadinya reviktimisasi. Dengan berlandaskan kepada penjelasan mengenai asas *Access to Justice* hak korban tidak boleh terhambat hanya karena ketidaktahuan prosedur atau kelalaian pihak penuntut. Hakim dalam hal ini berarti mengemban peran sebagai *gatekeeper* keadilan.

Pemberian restitusi bagi korban tindak pidana tentunya telah diatur dalam KUHAP dan juga diluar KUHAP. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, korban tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat fundamental. Namun, eksistensi kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan masih belum diperhatikan sehingga masih lebih berorientasi pada pelaku kejahatan.<sup>59</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam upaya perlindungan terhadap tindakan eksploitasi terutama eksploitasi terhadap perempuan dan anak memberikan perlindungan mumpuni berupa:

---

<sup>59</sup>Youfan Alyafedri dan Ismail Koto. (2024). "Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP". *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, halaman 11643-11653.

Bentuk bantuan	Program/kemana harus pergi	Disediakan oleh	Bantuan yang disediakan
<b>Tempat penampungan/rumah tingga sementara</b>	<b>P2TP2A</b> (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) atau Badan Pemberdayaan Perempuan	Tempat penampungan (shelter) sementara untuk perempuan dan anak anak (di beberapa provinsi, orang laki-laki juga dapat mengakses layanan melalui P2TP2A)
	<b>RPTC</b> (Rumah Perlindungan Trauma Center)	Kementrian Sosial atau Dinas Sosial	Tempat penampungan (shelter) sementara, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Pelayanan ini tersedia untuk orang dewasa (perempuan dan laki-laki)
	<b>RPSW</b> (Rumah Perlindungan Sosial Wanita)	Kementrian Sosial atau Dinas Sosial	Tempat penampungan (shelter) sementara bagi perempuan yang telah dieksploitasi secara seksual
	<b>RPSA</b> (Rumah Perlindungan Sosial Anak	Kementrian Sosial atau Dinas Sosial	Tempat penampungan (shelter) sementara bagi anak-anak.

<b>Bentuk bantuan</b>	<b>Program/kemana harus pergi</b>	<b>Disediakan oleh</b>	<b>Bantuan yang disediakan</b>
<b>Bantuan medis/kesehatan</b>	<b>P2TP2A</b> (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) atau Badan Pemberdayaan Perempuan	Perawatan medis bagi perempuan dan anak. Di beberapa provinsi, laki-laki juga dapat mengakses pelayanan melalui P2TP2A.
	<b>PPT</b> (Pusat Pelayanan Terpadu)	Kementerian Kesehatan	Perawatan medis
	<b>RPTC</b> (Rumah Perlindungan Trauma Center)	Kementerian Sosial atau Dinas Sosial	Rujuk ke puskesmas atau rumah sakit dan/atau perawatan kesehatan, seperti pemeriksaan dasar. Pelayanan tersedia bagi orang dewasa (perempuan dan laki-laki)
	<b>RPSW</b> (Rumah Perlindungan Sosial Wanita)	Kementerian Sosial atau Dinas Sosial	Rujukan ke puskesmas atau rumah sakit dan/atau perawatan kesehatan, seperti pemeriksaan dasar untuk perempuan yang dieksploitasi secara seksual
	<b>RPSA</b> (Rumah Perlindungan Sosial Anak)	Kementerian Sosial atau Dinas Sosial	Rujukan ke puskesmas atau rumah sakit dan/atau perawatan kesehatan, seperti pemeriksaan dasar untuk anak-anak.

<b>Bentuk bantuan</b>	<b>Program/kemana harus pergi</b>	<b>Disediakan oleh</b>	<b>Bantuan yang disediakan</b>
<b>Dukungan dan Konseling psikologis</b>	<b>P2TP2A</b> (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) atau Badan Pemberdayaan Perempuan	Dukungan dan konseling psikologis untuk perempuan dan anak. Di beberapa provinsi, laki-laki juga dapat mengakses layanan melalui P2TP2A
	<b>PPT</b> (Pusat Pelayanan Terpadu)	Kementerian Kesehatan	Perawatan kesehatan
	<b>RPTC</b> (Rumah Perlindungan Trauma Center)	Kementerian Sosial atau Dinas Sosial	Dukungan dan pelayanan konseling psikologis, termasuk: pelayanan psikiatri, rujukan ke instansi terkait, konseling, penyembuhan trauma, konseling psikoterapi, dan konseling spiritual. Pelayanan tersedia untuk orang dewasa (laki-laki dan perempuan).
	<b>RPSW</b> (Rumah Perlindungan Sosial Wanita)	Kementerian Sosial atau Dinas Sosial	Rujukan ke puskesmas atau rumah sakit setempat dan/atau perawatan kesehatan untuk perempuan yang mengalami eksploitasi seksual
	<b>RPSA</b> (Rumah Perlindungan Sosial Anak)		Rujukan ke puskesmas atau rumah sakit setempat dan/atau perawatan kesehatan untuk anak-anak.

<b>Bentuk bantuan</b>	<b>Program/kemana harus pergi</b>	<b>Disediakan oleh</b>	<b>Bantuan yang disediakan</b>
<b>Pelatihan kejuruan</b>	<b>PSBR</b> (Panti Sosial Bina Remaja)	Kementerian Sosial atau Dinas Sosial	Pelatihan kejuruan untuk kaum muda berbasis komunitas dan institusi.
<b>Keterampilan hidup</b>	<b>RPTC</b> (Rumah Perlindungan Trauma Center)	Kementerian Sosial atau Dinas Sosial	Keterampilan hidup termasuk; pelatihan keterampilan hidup sosial, kesempatan untuk bergabung dengan kelompok percakapan sosial, kelompok pemberdayaan diri, kegiatan rekreasi, kelompok dukungan, kelompok pendidikan dan kelompok penyelesaian masalah/pembuatan keputusan.
<b>Hibah atau pinjaman untuk usaha kecil</b>	<b>UEP</b> (Usaha Ekonomi Produktif)	Kementerian Sosial	Bantuan keuangan yang diberikan kepada individu untuk memulai usaha.
	Pelatihan dan Pendampingan Korban Perdagangan Orang	Kementerian Sosial (melalui Direktorat Rehabilitas Sosial)	Bantuan untuk perempuan korban perdagangan orang untuk mendirikan usaha kecil
<b>Dukungan hukum dan administrasi</b>	<b>P2TP2A</b> (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA)	Bantuan/dukungan hukum kepada perempuan dan anak. Di beberapa provinsi, orang laki-laki juga

	Perempuan dan Anak)		dapat mengakses layanan melalui P2TP2A
	<b>KBRI</b> (Kedutaan Besar Republik Indonesia)	Kedutaan Besar atau Konsulat Republik Indonesia	Bantuan dalam memproses dokumen untuk kembali ke Indonesia.
<b>Perlindungan</b>	<b>UPPA</b> (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)	UPPA didirikan di setiap Polres untuk menangani kasus pidana yang melibatkan perempuan dan anak, baik bagi pelaku dan korban	Menerima kasus perdagangan, melaksanakan penyelidikan dan membuat rujukan untuk bantuan
	<b>LPSK</b> (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban)	LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban)	Bantuan hukum dan perlindungan fisik untuk korban dan saksi yang terlibat dalam kasus perdagangan orang

Kompleksitas perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam menangani kasus perdagangan orang menjadikan undang-undang ini tombak utama dalam penanganan kasus perdagangan orang. Namun, penegakan suatu undang-undang tidak hanya berlandaskan pada undang-undang itu saja tetapi juga bagaimana penerapan undang-undang tersebut ditetapkan oleh para penegak yang alam hal ini adalah Majelis Hakim. Keyakinan ini menjadi landasan bagi putusan yang diambil,

sehingga pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dan hukum sangatlah penting.<sup>60</sup>

Penggunaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dalam penanganan eksploitasi terhadap istri memberikan keuntungan yang signifikan karena pendekatannya yang berbasis korban, ancaman pidana yang lebih tegas, serta pengakuan eksploitasi dalam lingkup rumah tangga sebagai bentuk perdagangan orang. UU ini memungkinkan penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk suami, yang memanfaatkan relasi kuasa untuk mengeksploitasi istri, dengan dukungan mekanisme perlindungan seperti rehabilitasi, pendampingan hukum, dan jaminan keselamatan dari lembaga negara. Sebagai *lex specialis*, UU TPPO juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibanding KUHP, menjadikannya instrumen hukum yang relevan dan efektif dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban eksploitasi dalam rumah tangga.

Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami terhadap istri belum berjalan maksimal, khususnya dalam aspek pemenuhan hak korban. Hal ini terlihat dari tidak adanya satu pun putusan pengadilan yang memuat pemberian hak restitusi, padahal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tegas menjamin hak tersebut sebagai bentuk pemulihan kerugian korban. Ketiadaan amar putusan mengenai restitusi menunjukkan lemahnya penerapan asas *victim oriented* dan

---

<sup>60</sup> Nimerodi Gulo dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. (2024). "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia". *Unes Law Review*, Vol.6, No.3, halaman 8115-8122.

*access to justice*, di mana seharusnya pengadilan proaktif melindungi dan memulihkan hak korban meskipun tuntutan restitusi tidak diajukan oleh penuntut umum atau korban sendiri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan reviktimisasi, karena korban dipaksa menempuh upaya hukum terpisah untuk memperoleh ganti rugi, sehingga tujuan perlindungan korban dalam penegakan hukum TPPO tidak tercapai secara optimal.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang masih belum dapat ditemui dalam putusan pengadilan yang menjadi acuan. Umumnya, hakim hanya fokus pada menghukum pelaku dengan penjatuhan pidana penjara dan denda. Putusan tersebut sering tidak memuat hak restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban. Padahal, hak restitusi terhadap korban telah diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, perlindungan korban juga dijamin dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pasal 66-70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Implikasi hukum terhadap istri yang dieksploitasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang terkait belum dapat ditemukan dalam beberapa putusan yang menjadi acuan. Seharusnya, implikasi terhadap korban adalah pada status pernikahan, korban dapat mengajukan perceraian, mendapatkan hak asuh dan menuntut pemulihan dan ganti rugi secara perdata serta korban dapat memperoleh proteksi lainnya melalui LPSK dan berdasarkan UU PKDRT maupun UU TPKS
3. Pertimbangan hakim terkait penerapan hukum terhadap istri yang dieksploitasi pada perdagangan orang berdasarkan putusan nomor 889/Pid.Sus/2018/Pn. Sda, 212/Pid.Sus/2024/Pn. Mjk, 264/Pid.Sus/2021/Pn. Mjk, 2541/Pid.Sus/2019/Pn.

Sby, dan 227/Pid.Sus/2024/Pn. Mjk secara keseluruhan hanya memberikan putusan berupa pidana penjara dan denda tanpa pertimbangan mengenai pemulihan hak korban. Melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan hakim cenderung mengarah kepada sanksi paling ringan membuat kesimpulan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim merupakan sanksi minimum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **B. Saran**

1. Upaya perlindungan hukum bagi istri yang dieksploitasi dalam perdagangan orang sebagai salah satu tombak hukum terhadap tindakan eksploitasi dapat dimulai melalui penguatan implementasi UU terkait seperti UU TPPO, UU TPKS dan UU PKDRT. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu secara aktif mengimplementasikan UU tersebut dalam konteks eksploitasi yang terjadi di dalam rumah tangga. Penanganan kasus harus berpihak kepada korban, termasuk apabila seorang istri menjadi korban eksploitasi dari suaminya tanpa memandang hubungan perkawinan sebagai penghalang penegakan hukum. Negara juga perlu memperluas jangkauan layanan perlindungan korban seperti pendampingan hukum, psikologis, tempat perlindungan sementara, dan reintegrasi sosial yang sensitif terhadap gender, khususnya di wilayah-wilayah rentan. Lembaga seperti LPSK, UPTD, PPA dan Dinas Sosial harus proaktif dalam menjangkau korban dari latar belakang rumah tangga.

2. Penegasan status istri sebagai korban dalam kasus posisi. Pemerintah maupun aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa istri yang menjadi korban eksploitasi oleh suaminya dalam tindak pidana perdagangan orang diakui secara eksplisit sebagai korban tanpa mempertimbangkan status perkawinan sebagai dasar pembena eksploitasi. Penegak hukum, penyelidik, dan petugas layanan perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait relasi kuasa dalam rumah tangga, yang dapat memanipulasi atau memaksa istri dalam situasi perdagangan orang. Hal ini menjadi penting untuk mencegah salah tafsir terhadap peran istri dalam kejahatan tersebut dan memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan berperspektif gender.
3. Dalam perkara yang menangkut eksploitasi terhadap istri, hakim seharusnya secara konsisten menerapkan prespektif gender dan memahami posisi istri sebagai pihak yang rentan dalam relasi kuasa rumah tangga. Dalam konteks putusan ini, perlu ditegaskan bahwa pengadilan harus secara eksplisit menyebutkan dan menilai faktor kerentanan korban akibat hubungan perkawinan, bukan sekedar unsur formal tindak perdagangan orang. Serta pengadilan harus berperan aktif dalam pemulihan hak-hak korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfitra, Afwan Faizin dan Ali Mansur, 2021, *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Wade Group.
- Antonius PS Wibowo, *et.al.* 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Faisal *et.al.* 2023. *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir*. Medan: Pustaka Prima.
- Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Utara: Penerbit Asssofa.
- Febrianti, 2021, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, Malang: Ahlimedia Press.
- Henny Nuraery. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bukittinggi: PT. RajaGrafindo Persada.
- Joko Sriwidodo. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Komnas HAM, 2024, *Jalan Terjal Efektivitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*, Jakarta: Komnas HAM.
- Muhammad Kamal. 2019. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ni Komang Desi Arya Pinatih. 2023. *Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara: Fenomena, Penanganan dan Respons Regional*. Malang: UB Press.
- Osgar S. Matompo, Muliadi & Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. 2018. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing.
- Retno DN, 2019, *Wanita Harus Kuat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rika Kurniyati, *et.al.*, 2021, *Pengantar Hukum HAM Internasional*, Malang: UB Press.
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: Umsu Press.

Yuhelson. 2017. *Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law*. Gorotalo: Ideas Publishing.

Yuriadi, 2017, *Psikologi Komunitas*, Malang: AE Publishing.

## **B. Jurnal**

Abigail A. J. Junginger *at.al*. 2024. “Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 3, No. 12.

Anna Zakiah Derajat & Toni Kurniawan. 2021. “Eksplorasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konflik Suriah Pendekatan Hermeneutika Feminis Amina Wadud”. *Musawa* Vol. 20, No. 1.

Balqish Az-Zahra Shahnaz dan Harisman. 2024. “The Urgency of Female Peacekeepers’ Involvement in Addressing Gender-Based Violence in Palestine”. *Journal Of Law, Politic And Humanities (JLPH)*, Vol.4, No.5.

Diding Rahmad, Gios Adhyaksa & Anthon Fathanudien. 2021. “Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia”. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 4, No. 2.

Efren Nova dan Edita Elda. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)”. *UNES Journal of Swara Justisia* Vol. 10, No. 10.

Eko Nurisman. 2022. “Risolah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4, No. 2.

Esty Alfanada, Syamsul Hidayat dan Lalu Saipudin. 2023. “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual”. *Jurisdiche: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 1, No. 1.

Ferdianicko Maulana Hardiman dan Yusuf Saefudin. 2023. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap

- Perempuan Di Muka Umum" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 3, No. 1.
- Fransisca Medina Alisaputri, Vita Setya Permatahati & Mochamad Arinal Rifa. 2020. "Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan". *Hubisintek* Vol. 1.
- Harisman. 2020. "Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective". *Randwick International of Social Science Journal* Vol. 1, No. 2.
- Harisman. (2021). "Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia". *Atlantis Press*, Vol.549.
- Kadek Novi Darmayanti *at. al.* 2022. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnasionl Crime". *Ganesha Law Review* Vol. 4, No. 2.
- Kumala Hayati dan Fitri Apriliananda Yuliani. 2024. "Pertarungan Wacana Marital Rape Terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Di Indonesia Melalui Instagram". *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan* Vol. 6, No. 2.
- Kurnia Muhajarah. 2017. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum Dan Agama". *Sawwa: Jurnal Studi Gender* Vol. 11, No. 2.
- Laela Rahmah Putri, Namira Infaka Putri Pembayun dan Citra Wahyu Qolbiah. 2024. "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistemik Review". *Jurnal psikologi* Vol. 1 No. 4.
- Maulidatul Munawaroh dan Eva Ester Kristiani Agasi. 2022. "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial Perspektif UU ITE" *RSJ: Rechtenstudent Journal* Vol. 3, No. 1.
- Mangalia Tifani Piri. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)". *Lex Administratum* Vol. 1, No. 2.
- Muhammad Anis Zayadi dan Lumatul Aisyah. 2022. "Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqasid al-Syariah (Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan

- RUU KUHP)". *Wasathiyah Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih* Vol. 4, No. 2.
- Muhammad Hanif Faiqun Nabih, Ade Siska Ros Amanda & Lailatus Syiyam. 2023. "Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7, No. 3.
- Nimerodi Gulo dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. 2024. "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia". *Unes Law Review* Vol.6, No.3.
- Niru Anita Sinaga & Dwi Atmoko. 2023. "Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0". *Krtha Bhayangkara* Vol.17, No.1.
- Nuraida Fitrihabib, Rafikah & Ardian Kurniawn. 2021. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 378/Pid.B/2021/PN.Jmb)". *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 7, No. 2.
- Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, *et.al.* 2023. "Exploitation Of The Elderly In The Form Of Online Begging Through Social Media Tiktok". *Santhel: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* Vol. 7, No. 1.
- Putri Dharmayanti Siregar dan Harisman. 2024. "Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Kekerasan Rumah Tangga". *Legal Standing: Jurnal Hukum*, Vol.8, No.3.
- Rendi Okma Mulia dan Askarial. 2022. "Eksplorasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Study Kasus Suami X Pekanbaru)". *Jurnal Kriminologi* Vol. 7, No. 1.
- Ridawati Sulaeman *et.al.* 2022. "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan". *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* Vol. 8, No. 3.
- Sheila Fakhria & Rifqi Awati Zahara. 2021. "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)". *Jurnal Ijtihad* Vol. 37, No.2.

- Simon Ruben. 2015. “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana” *Lex Crimen* Vol. 4, No. 5.
- Suprpto Suprpto & Adelya Hesty Setyorini. 2023. “Perjuangan Perempuan dalam Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi: Kajian Feminisme. *Journal of Language and Literature Studies* Vol. 3, No. 2.
- Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah dan Reni Melati. 2022. “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima”. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.6, No.1.
- Tri Wahyu Widiastuti. 2010. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”. *Wacana Hukum* Vol. 9, No. 1.
- Udin Saripudin, Suci Nurlaeli, dan Fenny Fatriany. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Uu Tpks". *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan kemasyarakatan* Vol. 4, No. 2.
- Youfan Alyafedri dan Ismail Koto. 2024. “Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP”. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan